



PUTUSAN

NOMOR: 19/G/2018/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **IPTU NAJAMUDDIN, S.Sos.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19 Sudiang, Rt. 001/Rw.001, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;-----

Pekerjaan : Anggota Polri;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. GAZALI ABD. RACHMAN, S.H.;-----

2. SITI RAMLAH, S.H.;-----

3. MUHAMMAD ZABIR, S.H.;-----

4. AGUSSALIM, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; beralamat di Jl. Pannampu Lr. 2, No. 36, Kota Makassar; pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “GAZALI ABD RACHMAN, S.H. & REKAN”;-----

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2018, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. Nama : **DRS. REYNHARD SILITONGA, S.H., M.Si., M.H.**;--

Pangkat/Nrp. : **Komisaris Besar Polisi/67090332**;-----

2. Nama : **Rr. SUCI HARTARI, S.H.**;-----

Pangkat/Nrp. : **Komisaris Besar Polisi/67010547**;-----

3. Nama : **MOCH. KHOZIN, S.I.K., S.H., M.H.**;-----

Pangkat/Nrp. : **Komisaris Besar Polisi/68030514**;-----

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : JULIAT PERMADI WIBOWO, S.I.K., M.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Komisaris Besar Polisi/70070363;-----
5. Nama : VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si.;-----
Pangkat/Nrp. : Komisaris Besar Polisi/72090382;-----
6. Nama : JASA SIAGIAN, S.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Besar Polisi/64120955;-----
7. Nama : FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Besar Polisi/71080527.-----
8. Nama : SISWO YUWONO BIMA PUTRA MADA, S.H.,
S.I.K.;-----
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Besar Polisi/76110635;-----
9. Nama : DR. SANDIMAN, S.H., M.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Besar Polisi/63050792;-----
10. Nama : H. MUH. TAHIR, S.H., M.H., LL.M.;-----
Pangkat/Nrp. : Komisaris Polisi/65060255;-----
11. Nama : IHWAN BUDIARTO, S.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Polisi/81020075;-----
12. Nama : HANS PHILIP SAMOSIR, S.H., S.I.K.;-----
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Polisi/82071459;-----
13. Nama : JIMMY HERYANTO H. MANURUNG, S.H., S.I.K.;--
Pangkat/Nrp. : Ajun Komisaris Polisi/83041368.-----
14. Nama : SYAMSUL KAMAL, S.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Ajun Inspektur Polisi Dua/80060158 ; -----
semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum
pada Divisi Hukum Polri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;-----

2. Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI
SELATAN**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16, Kota Ma-
kassar ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Maret 2018, dalam hal ini diwakili
oleh:-----

1. Nama : Rr. SUCI HARTARI, S.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Kombes Pol./67010547;-----
Jabatan : Kabid Kum, Kesatuan Polda Sulsel;-----
2. Nama : DR. SANDIMAN, S.H., M.H.;-----
Pangkat/Nrp. : AKBP/63050792;-----
Jabatan : Analis Kebijakan Bidkum, Kesatuan Polda Sulsel;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : H. MUH. TAHIR, S.H., M.H., LL.M.;-----
Pangkat/Nrp. : Kompol/65060255.-----
Jabatan : Advokat Muda Bidkum, Kesatuan Polda Sulsel;-----
4. Nama : SYAMSUL KAMAL, S.H.;-----
Pangkat/Nrp. : Aipda/80060158;-----
Jabatan : Banum Bankum Bidkum, Kesatuan Polda Sulsel;
semuanya memilih alamat pada Kantor Polda Sulawesi Selatan di Jalan
Perintis Kemerdekaan Km. 16, Kota Makassar;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 5 Maret 2018, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/PEN/2018/PTUN.Mks., tanggal 5 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/PEN-PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 06 Maret 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/PEN.HS/2018/PTUN.Mks., tanggal 05 April 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/PEN.P/2018/PTUN.Mks., tanggal 06 Juli 2018, tentang Penggantian Panitera Pengganti;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 05 Maret 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 05 Maret 2018, dengan Register Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks., diperbaiki terakhir pada tanggal 05 April 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut:----

Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, berupa:-----

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Poldasulsel;-----

2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Poldasulawesi Selatan;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/616/XI/1991 tertanggal 2 Nopember 1991, NRP 68080583 dengan pangkat terakhir Inspektur Satu (Iptu) yang bertugas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kepulauan Selayar, dengan Jabatan selaku Kanit Dalmas Sat Sabhara;-----
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 menerima objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Poldasulsel yang isinya mencantumkan pula objek sengketa berupa surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Poldasulawesi Selatan; sehingga jika mengacu pada saat diketahuinya keputusan Tergugat I dan keputusan Tergugat II oleh Penggugat tersebut dengan diajukannya Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Maret 2018, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;-----
3. Bahwa atas pemberhentian Penggugat selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Poldasulsel, maka dengan

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Tergugat I selaku Atasan Anjum Penggugat berdasarkan surat tertanggal 01 Pebruari 2018 yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 06 Pebruari 2018 dan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan *in casu* Tergugat II selaku Anjum Penggugat berdasarkan surat tertanggal 01 Pebruari 2018 yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 05 Pebruari 2018; Namun surat keberatan Penggugat tersebut, baik yang ditujukan kepada Tergugat I maupun yang ditujukan kepada Tergugat II, tidak dibalas dan atau tidak ditanggapi hingga didaftarkannya perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Bahwa selain itu, Penggugat berusaha mencari tahu kebenaran mengenai adanya objek sengketa yakni surat Tergugat II berupa surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan tersebut pada Sekrerariat Umum (Setum) Polda Sulawesi Selatan, namun setelah diperiksa pada Buku Registrasi Surat Keluar ternyata surat Tergugat II tersebut tidak tercatat dan atau tidak diregister pada Buku Registrasi Surat Keluar yang ada pada Sekrerariat Umum (Setum) Polda Sulawesi Selatan;-----

4. Bahwa Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; Keputusan Tergugat I tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan *jo.* Sema No. 4 Tahun 2016, yakni objek sengketa berupa keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*), dibuat oleh Pejabat

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Tata Usaha Negara yakni Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta memiliki sifat konkrit, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat I tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas memberhentikan Penggugat sebagai anggota Polri serta memiliki sifat individual, karena objek sengketa tidak ditujukan kepada umum serta secara tegas dan nyata menyebutkan nama Penggugat, tempat tanggal lahir dan NRP Penggugat sebagai pihak yang diberhentikan sebagai anggota Polri dan memiliki sifat final, karena keputusan tersebut tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat, berupa diberhentikan Penggugat selaku Anggota Polri dan hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Polri;-----

5. Bahwa demikian pula keputusan Tergugat II berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat ditempatkan sebagai objek gugat dalam perkara ini; hal diakibatkan konstruksi tentang definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara signifikan memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:-----

- Pasal 1 ayat (7) berbunyi:-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;-----

Menurut Irvan Mawardi (2015; Konstruksi Baru Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat Diuji Di PTUN, Website PTUN Samarinda), ketentuan ini menunjukkan arti yang cukup luas tentang definisi sebuah KTUN, yakni berupa ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan ketetapan tersebut dalam rangka penye-

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



lenggaraan Pemerintahan. Dalam ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan makna “ketetapan tertulis, kriteria konkrit, individual dan final” serta makna “menimbulkan akibat hukum” sebagaimana KTUN yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- Pasal 87 berbunyi:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;-----

Terhadap ketentuan ini, lebih lanjut Irvan Mawardi (2015; Konstruksi Baru Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat Diuji Di PTUN, Website PTUN Samarinda), berpendapat bahwa ada beberapa kriteria KTUN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:-----

1. Penetapan tertulis. Penetapan tertulis tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk tindakan faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya pejabat tata usaha negara dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum (*recht handelingen*) dalam bentuknya terbitnya sebuah *beschikking* akan tetapi penetapan juga dimaknai dalam bentuk dan atau tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Secara teoritis *feitelijke handelingen* selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan tindakan faktual/nyata yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum. Apabila menggunakan kriteria KTUN versi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka lingkup kewenangan (*intra vires*) Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini adalah hanya terbatas pada pengujian

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Namun dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas maka tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) yang sering menjadi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/OOD (*Onrechtmatige overheidsdaad*) secara hukum menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan penyelenggara negara lainnya. Kalimat dalam Pasal 87 memperluas sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa PTUN. Selama ini berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN Nomor 9 Tahun 2009 ada 1 sumber KTUN yang dikecualikan sebagai KTUN, yakni KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Pada perkembangannya, tata usaha Tentara Nasional Indonesia saat ini sepenuhnya berada di lingkungan eksekutif, baik yang dikoordinasikan melalui Departemen Pertahanan maupun Markas Besar TNI di bawah komando Panglima TNI. Karena TNI saat ini murni di bawah kekuasaan eksekutif yang bergerak dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, maka setiap KTUN yang terbit dalam pengelolaan tata usahanya harus dimaknai sebuah KTUN yang dapat disengketakan di PTUN;-----

3. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Selama ini berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang PTUN makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri oleh adanya kerugian hukum. Dalam pengujian sengketa, Hakim PTUN dalam mengkontruksi kerugian hukum berdasarkan adanya fakta kerugian hukum yang langsung, berdasarkan asas kausalitas dan menimbulkan kerugian nyata. Adanya kerugian langsung dan nyata dapat ditelusuri apabila KTUN yang dipersoalkan tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang atau badan hukum perdata. Namun dengan adanya klausul "berpotensi menimbulkan akibat hukum" menyebabkan adanya perluasan makna terhadap *legal standing* orang atau badan hukum perdata yang akan menggugat di PTUN. Yaitu apabila adanya sebuah KTUN yang berpotensi merugikan, meskipun kerugian tersebut belum nyata dan tidak bersifat langsung, maka KTUN tersebut sudah dapat digugat di PTUN;-----

4. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Klausul ini menambah makna baru dari individual dalam kriteria sebuah KTUN dan memperluas peluang *legal standing* warga masyarakat atau



kelompok dalam mengajukan gugatan di PTUN. Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. Secara teks nampak tidak ada perubahan baru antara definisi Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yakni keduanya menggunakan istilah "seseorang atau badan hukum perdata". Namun hilangnya redaksi "individual" baik dalam Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 87 menunjukkan bahwa semangat KTUN yang dikehendaki oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bukan semata-mata KTUN yang menunjukkan relasi sempit antara negara dan privat seorang warga negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kandungan makna yang lebih jauh bahwa meskipun KTUN itu secara teks terkait pada individu tertentu, namun tetap KTUN itu secara universal berlaku bagi Warga Masyarakat secara keseluruhan;--- Bahwa lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (Sema) No. 4 Tahun 2016, pada huruf E angka 3 sub a point 5 dan 6, dijelaskan:-----

- 5). Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, Izin Lingkungan, dsb.);-----
- 6). Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb.);-----

Bahwa sebagaimana uraian tersebut, maka Keputusan Tergugat II berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Sema No. 4 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi objek gugat dalam sengketa TUN, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek sengketa tersebut adalah penetapan tertulis (*beschikking*) berupa penetapan Tergugat II dalam mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Polri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat II berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, adalah keputusan yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur hukum karena diterbitkan tanpa didasari dengan adanya putusan Komisi Banding atas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat maupun pendampingnya dalam Sidang Komisi Etik Profesi Polri dan patut diduga surat Tergugat II tersebut tidak tercatat dan atau tidak diregistrasi pada Buku Registrasi Surat Keluar yang ada pada Sekrerariat Umum (Setum) Polda Sulawesi Selatan, sehingga tindakan Tergugat II tersebut adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya penempatan Keputusan Tergugat II berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Oplri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, sebagai salah satu objek gugat dalam perkara ini adalah tepat dan berdasar hukum, karena Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2016, huruf E angka 1, yang berbunyi sebagai berikut:-----

- 1). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 - a. ... dst;-----
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);-----
 - c. ... dst;-----
2. Bahwa objek sengketa dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Tergugat II selaku Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----
3. Bahwa objek sengketa bersifat final dalam arti luas dan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah berupa pengusulan yang berisi penetapan

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



pemberhentian Penggugat selaku anggota Polri berpotensi menimbulkan akibat hukum, karena objek sengketa mengikat secara hukum bagi pejabat yang ditujukan atau selaku penerima surat tersebut *in casu* Tergugat I. Hal tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Putusan PTUN Bandar Lampung No.01/G/2016/PTUN. Bandar Lampung, tanggal 21 April 2016, yang mempertimbangkan bahwa Surat Rekomendasi dapat dikategorikan sebagai KTUN, sehingga atas penetapan pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat II tersebut, mengakibatkan Tergugat I menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----

Bahwa objek sengketa berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017 tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan telah bersifat final dapat dikategorikan sebagai KTUN karena akibat pengusulan pemberhentian selaku anggota Polri atas diri Penggugat oleh Tergugat II, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Polri. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 482 K/TUN/2016 tertanggal 30 Desember 2016, dalam pertimbangannya menyatakan:-----

“Bahwa istilah final harus dimaknai bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan ataupun pihak ketiga yang tidak dikenai keputusan (*vide* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

“Bahwa Laporan Hasil Investigasi yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara futuristik sesuai jiwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat merugikan kepentingan Penggugat, patut dipandang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena itu memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika mengacu pada Putusan PTUN Bandar Lampung No.01/G/2016/PTUN.Bandar Lampung, tanggal 21 April 2016, yang mempertimbangkan bahwa Surat Rekomendasi dapat dikategorikan sebagai KTUN dan Yurisprudensi MARI No.482 K/TUN/2016 tertanggal 30 Desember 2016, yang mempertimbangkan bahwa Laporan Hasil Investigasi yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara futuristik sesuai jiwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat merugikan kepentingan Penggugat, patut dipandang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena itu memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara otomatis menurut hukum objek sengketa berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, adalah KTUN yang dapat ditempatkan sebagai objek perkara dalam gugatan ini;-----

6. Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel dan oleh Tergugat II berupa Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, yang mengakibatkan diberhentikannya Penggugat sebagai anggota Polri, maka wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan dalam perkara ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Tergugat I dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan selaku Tergugat II, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



7. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, maka sejak bulan Juli 2013 hak-hak Penggugat selaku Anggota Polri, berupa Gaji dan ULP serta hak-hak lainnya telah dihentikan dan hingga diterbitkannya objek sengketa Penggugat tidak pernah lagi menerima hak-haknya selaku Anggota Polri; demikian pula hak Penggugat untuk memperoleh hak pensiun telah hilang dengan diterbitkannya objek sengketa, karenanya Penggugat sangat dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut, maka Penggugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;---
8. Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Anggota Polri bermula ketika Penggugat diduga telah melakukan tindakan indisipliner berupa tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016, memutuskan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 11 huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; bahwa ketidakhadiran Penggugat adalah dikarenakan sikap dari atasan Penggugat yang sering mempermalukan Penggugat pada saat pelaksanaan upacara (apel) dan bahkan telah mengusir Penggugat pada saat pelaksanaan upacara (apel) tersebut serta ketidakhadiran Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai anggota POLRI tidak pernah secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari, namun bukti berupa absensi yang diajukan sebagai bukti dalam sidang Komisi Etik Profesi Polri tersebut merupakan absensi hasil rekayasa;-----
9. Bahwa karena Penggugat tidak menerima hasil Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016 tersebut, maka Penggugat bersama pendamping Penggugat dalam persidangan langsung menyatakan banding, sehingga Komisi Kode Etik Profesi Polri yang mengadili

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



perkara tersebut, menyatakan menerima permohonan banding dari Penggugat untuk diproses lebih lanjut dan menetapkan bahwa Penggugat berada dalam pengawasan selama proses banding sampai adanya kepastian hukum dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan dengan menempatkan Penggugat pada Biro SDM Polda Sulawesi Selatan dan jika Penggugat melaksanakan pengawasan dengan baik, maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri atas diri Penggugat akan dipertimbangkan dan tidak dilaksanakan;-----

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pendamping Penggugat dan/atau Penggugat tidak melebihi batas waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 63 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta upaya banding ini adalah menjadi hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 14 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 1 ayat 16 dan Pasal 63 ayat 1 Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

10. Bahwa permohonan banding Penggugat yang telah dinyatakan di hadapan persidangan atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016, hingga saat ini oleh Tergugat II selaku pejabat yang berhak membentuk Komisi Banding belum membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan/atau mengadili permohonan banding dari Penggugat, sehingga permohonan banding dari Penggugat hingga saat ini belum diputus oleh Komisi Banding, karenanya baik Penggugat maupun pendampingnya tidak pernah menerima penyampaian pembentukan Komisi Banding maupun adanya keputusan banding tersebut hingga didaftarkannya gugatan perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak membentuk Komisi Banding guna memeriksa permohonan Banding dari Penggugat yang menyebabkan permohonan banding Penggugat tidak pernah diperiksa dan atau disidangkan serta diputus oleh oleh Komisi Banding adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) dan ayat (16) jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (4) dan ayat (17) serta ayat (28) *jo.* Pasal 64 *jo.* Pasal 65 *jo.* Pasal 66 *jo.* Pasal 67 *jo.* Pasal 68 Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

11. Bahwa permohonan Banding oleh Penggugat dan bahwa Penggugat dilakukan pengawasan karena adanya proses banding, dapat pula dibuktikan pada Nota Dinas Kabidpropam Polda Sulsel Nomor: B/ND-790/XII/2016Bidpropam, tanggal 19 Desember 2016, Perihal Pengawasan terhadap Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Pama Polres Kep Selayar selama proses banding, sebagaimana termuat dalam Surat Karo SDM Polda Sulawesi Selatan Nomor: B/2928/VIII/ 2017/ Ro SDM, tertanggal 29 Agustus 2017, Perihal: Penghadapan Kembali Personel a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Selayar;-----
Bahwa dalam Surat Karo SDM Polda Sulawesi Selatan Nomor: B/2928/VIII/2017/Ro SDM, tertanggal 29 Agustus 2017, Perihal: Penghadapan Kembali Personel a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Selayar tersebut membuktikan bahwa terdapat prosedur hukum yang belum selesai yakni proses banding yang hingga dibuatnya surat tersebut pada tanggal 29 Agustus 2017 belum ada kepastian hukum yang tetap, sebagaimana isi surat tersebut pada point 2 (dua) yang berbunyi:-----
“2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihadapkan kembali personel a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos NRP 68080583 Pama Polres Kep. Selayar Polda Sulsel untuk melaksanakan tugas sambil menunggu kepastian hukum yang tetap“;-----
12. Bahwa atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut yang menetapkan Penggugat dalam pengawasan maka Penggugat selaku anggota Polri yang sangat mencintai institusi Polri melaksanakan dengan sungguh-sungguh pengawasan tersebut dengan melaksanakan tugas sebagai anggota Polri dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan selama ± 9 (kurang lebih sembilan) bulan yakni dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017, melebihi dari waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Sidang Komisi Kode Etik yakni 2 (dua) bulan pengawasan; sehingga karena Penggugat telah melaksanakan pengawasan dengan baik, maka Kabidpropam Polda Sulawesi Selatan mengeluarkan Nota Dinas

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/ND-586/VIII/2017/Bidpropam, tanggal 15 Agustus 2017, Perihal: Pengembalian Personil a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP. 68080583 ke satuan kerjanya di Polres Kep. Selayar Polda Sulawesi Selatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Biro (Karo) SDM Polda Sulawesi Selatan a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan *in casu* Tergugat I, berdasarkan surat Nomor: B/2928/VIII/2017/Ro SDM, tanggal 29 Agustus 2017, Perihal Penghadapan kembali personel a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP.68080583; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:-----

“(3). Setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada pengembalian fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada pengembalian fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM dan fungsi hukum”;---

13. Bahwa dengan dasar surat Kepala Biro (Karo) SDM Polda Sulawesi Selatan a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Nomor: B/2928/VIII/2017/Ro SDM, tanggal 29 Agustus 2017, Perihal Penghadapan kembali personel a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP.68080583, maka Penggugat berangkat ke Polres Kab. Selayar dengan maksud melaporkan diri untuk aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Anggota Polri, namun dalam perjalanan Penggugat mendapat informasi dari staff Propam Polda Sulawesi Selatan yang memberitahukan bahwa Penggugat sudah diusulkan untuk diberhentikan sebagai Anggota Polri, sehingga Penggugat tidak melanjutkan perjalanan dan sejak saat itu Penggugat berusaha mencari tahu mengenai kebenaran pemberhentian Penggugat selaku Anggota Polri, namun Keputusan pemberhentian Penggugat selaku Anggota Polri baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018, yang ternyata Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Polri sejak tanggal 21 Agustus 2017;-----

14. Bahwa keputusan Tergugat I berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, yang dikeluarkan atas pengusulan Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: R/438/

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan serta atas dasar Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016, yang menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 11 huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas legalitas dan azas kecermatan dan ketelitian dalam bertindak, karena pada dasarnya objek sengketa dikeluarkan bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan dasar hukum diterbitkannya;-----

15. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan dasar hukum diterbitkannya, karena penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri karena adanya Putusan Pengadilan No. 1/Pid.B/2015/PN.Ban., tertanggal 18 Pebruari 2015, adalah kekeliruan dalam menafsirkan peraturan, sebab Penggugat tidak pernah dipidana penjara sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, akan tetapi Penggugat hanya dihukum percobaan; -----

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, mengandung pengertian yang menegaskan dan atau menekankan secara nyata telah terjadinya pemidanaan berupa hukuman penjara (hukuman badan) terhadap pelanggar, yang menyebabkan anggota Polri dapat diberhentikan dari Dinas Polri, sementara dalam hal ini Penggugat *in casu* Iptu Najamuddin, S.Sos. hanya dihukum percobaan, sehingga pemberhentian Penggugat dari Dinas Polri yang mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri adalah cacat yuridis;-----

Adapun ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:-----

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;-----

16. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel tersebut yang dikeluarkan atas pengusulan Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan serta atas dasar Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016, yang menyatakan Penggugat melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi tersebut; bahwa terbukti dalam persidangan Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara terus menerus selama 30 hari berturut-turut sebagaimana yang dituduhkan, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan, khususnya Daftar Absensi dapat diduga adalah rekayasa yang sengaja dibuat agar Penggugat dapat diberhentikan dari Dinas Polri. Hal ini dapat dilihat pada tandatangan Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Said Anna Fauza, S.I.K. pada Daftar Hadir/Absensi yang dijadikan bukti ternyata berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya; demikian pula pada kolom tandatangan Daftar Hadir/Absensi Penggugat telah lebih dahulu dicetak DPO, sementara Penggugat tidak pernah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);-----

Adapun ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri berbunyi sebagai berikut:-----

“(1). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:-----

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut“;-----
- b. dst.;-----

17. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel tersebut, yang dikeluarkan atas pengusulan Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan serta atas dasar Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016, yang menyatakan Penggugat melanggar Pasal 11 huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum; bahwa faktanya Penggugat *in casu* Iptu Najamuddin, S.Sos. selama menjadi Anggota Polri sejak tahun 1991 sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, masih melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan dan bersosialisasi dalam masyarakat dengan niat baik dan ikhlas walapun tanpa mendapatkan gaji, karena sejak bulan Juli tahun 2013 gaji Penggugat telah dihentikan dan hingga diterimanya objek sengketa Penggugat tidak diberikan hak-haknya selaku Anggota Polri;-----

Adapun ketentuan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:-----

“ Setiap Anggota Polri wajib:-----

- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya“;-----

18. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel tersebut, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum



karena hingga saat ini Tergugat II belum membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan atau menyidangkan permohonan banding dari Penggugat dan hingga saat ini Penggugat maupun pendampingnya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan mengenai adanya keputusan banding atas permohonan banding Penggugat terhadap Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016; sehingga pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap diri Penggugat oleh Tergugat II berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, tanpa adanya pembentukan Komisi Banding dan atau putusan banding atas permohonan banding Penggugat, yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak prosedural dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) dan (15) serta ayat (16) jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 1 ayat (4) dan ayat (16), ayat (17) serta ayat (28) jo. Pasal 63 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 64 jo. Pasal 65 jo. Pasal 66 jo. Pasal 67 jo. Pasal 68 Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

19. Bahwa tindakan Tergugat I yang menyerahkan objek sengketa melalui Tergugat II berupa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel tersebut kepada Penggugat setelah kurang lebih 5 (lima) bulan dikeluarkan atau diterbitkannya, yakni pada tanggal 22 Januari 2018, padahal objek sengketa dikeluarkan atau diterbitkan sejak tanggal 21 Agustus 2017, adalah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas pelayanan yang baik;-----
20. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Naja-

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



muddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel tersebut, adalah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas perlindungan terhadap hak azasi manusia dan merupakan bentuk penzaliman, karena Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat selaku Anggota Polri setelah Penggugat ikhlas bekerja, bertugas dan menjalankan kewajibannya selaku Anggota Polri serta dilakukan pengawasan secara baik, walaupun Penggugat tidak digaji atau tidak mendapatkan hak-haknya selaku Anggota Polri;-----

21. Bahwa karena penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel tersebut, adalah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berdasar hukum serta tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas legalitas, azas perlindungan terhadap hak azasi manusia, azas kepastian hukum, azas kecermatan dan azas pelayanan yang baik serta tidak prosedural, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 berdasar hukum jika surat keputusan Tergugat I tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

22. Bahwa untuk menjamin Tergugat I segera melaksanakan amar dalam putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika mewajibkan Tergugat I membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, dan atau memerintahkan panitera untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);-----

23. Bahwa munculnya perkara ini adalah atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa sehingga wajar dan berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Para Tergugat, berupa:-----
 - a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;-----
 - b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, dan Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Penggugat dalam keadaan dan kedudukan semula selaku Anggota Polri;-----
5. Mewajibkan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan atau memerintahkan Panitera untuk mengumumkan pada media massa dan media cetak setempat apabila Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Jawabannya, pada persidangan tanggal 12 April 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan Gugatan maupun tuntutan Penggugat karena duduk perkara yang diajukan untuk argumentasi yuridisnya adalah tidak proporsional dan akuntabel karena pengangkatan Jabatan Perwira Pertama Pangkat I pda sampai dengan Pangkat Iptu adalah bukan kewenangan Kapolri untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan tersebut, namun itu kewenangan Kapolres, Kapolrestabes pada tingkat Kesatuan Kerja di Lingkungan Kepolisian, hal ini tidak benar alasan dimaksud untuk sebagai dasar Jabatan Penggugat sebagai Kanit Sabhara berpangkat Iptu dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini telah diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peratan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
2. Bahwa menurut dalil hukum penggugat pada tanggal 22 Januari 2018 menerima objek sengketa berupa:-----
 - a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
 - b. Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/874/IV/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
 - c. Dan juga isinya mengkomplain objek sengketa berupa surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/VI/2017, tanggal 11 april 2017, perihal: Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Iptu Najamuddin, S.Sos Nrp. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar, sehingga hal ini untuk sebagai dasar acuan yuridis diketahuinya

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Keputusan Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat untuk diajukan Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 5 Maret 2018, maka Gugatan Penggugat dijadikan syarat, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hal ini menurut Tergugat II boleh-boleh saja memang sudah menjadi hak secara yuridis mekanisme hukum, untuk hak perorangan penggugat atas nama Iptu Najamuddin Nrp 68080583 Jabatan Pamapolres Kepulauan Selayar yang merupakan putusan pejabat yang berwenang untuk menerima dan atau ajukan keberatan atas putusan yang dimaksud melalui jalur lembaga hukum Negara Republik Indonesia yang sah. Hal ini yang dapat menilai Yang Mulia Majelis Hakim yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

3. Bahwa dalil dan dasar pemberhentian Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dasar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos Nrp. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel. Dan salinan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar, Penggugat mengajukan surat secara tertulis kepada Kapolri (*in casu*) Tergugat I selaku atasan anikum Penggugat, berdasarkan surat tertanggal 01 ferbruari 2018 yang dikirim Tergugat II, Kapolda sulse pada tanggal 05 februari 2018 yang dikirim Tergugat I (Kapolri) tidak ada balasan dan tanggapan hal ini menurut sistem mekanisme peraturan dan administrasi sudah tidak, karena sudah adanya keputusan Kapolri tersebut di atas, secara sistem dan mekanisme hukum administrasi negara maka Penggugat dapat dan atau boleh untuk mengembalikan hak dan membatalkan putusan Kapolri dimaksud Penggugat dapat mendaftarkan perkara administrasi atasan anikum ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----
Bahwa dalil Penggugat berusaha mencari kebenaran mengenai objek sengketa yakni surat Tergugat II berupa surat Kapolda Sulsel, Nomor: R/438/IV/2017, tertanggal 11 April 2017, Perihal Usulan Pemberhentian

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan SelayarPolda Sulsel. Pada sekretariat umum (Setum), Penggugat menyatakan memeriksa pada buku registrasi surat keluar, ternyata surat Tergugat II tersebut tidak tercatat dan tidak teregister pada buku registrasi surat keluar yang ada pada Sekertariat Umum (Setum) Polda Sulsel;-----

Dalil Penggugat dinyatakan ditolak, Yang Mulia Majelis Hakim, menurut Tergugat II bahwa usaha pemeriksaan tersebut jika tidak ada izin dari pejabat Kasetum Polda Sulsel, tidak dapat kebenaran, karena usaha dimaksud termasuk usaha yang sudah menunjukkan jalan yang melanggar tata aturan administrasi negara mencari salah kewenangan pada administrasi umum yang merupakan *out come* produk admnistrasi negara yang merupakan rahasia suatu instansi/lembaga Kepolisian Daerah Sulsel, yang terhormat dan yang mulia Majelis Hakim perlu diketahui bersama bahwa produk usulan PTDH dimaksud adalah merupakan surat yang berkode "R" yang berarti rahasia dalam arti tidak semua personil Polri bisa dan gampang untuk memeriksa dan mengetahui tanpa izin yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat Sekertariat Umum (Setum) pada Polda Sulsel, setelah diadakan pengecekan oleh Tergugat II, ternyata ada Register pada Surat Rahasia Sekertariat Umum (Setum) Polda Sulsel;-----

4. Bahwa dalil yang mendasari pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080583 adalah sebagai berikut:-----
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri;-----
 - b. Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 29 Juni 2015, Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Atau Anggota Polri;-----
 - c. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - d. Berkas Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: BP3 KEPP/04/VI/2016/Wabprof, tanggal 29 Juni 2016, perihal: Terduga Pelanggar (Penggugat) telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mutlak pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;-----

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
- f. Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/635/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016, tentang Peraturan Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Terduga Pelanggar (Penggugat) Iptu Najamuddin, S.Sos Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
- g. Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/825/XI/2016, tanggal 30 November 2016, tentang Pembentukan Kode Etik Profesi Polri (Perubahan);-----
- h. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKep/05/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
- i. Nota Kapolda Sulsel Kabid Propam, tanggal 06 Februari 2017, tentang Persetujuan untuk Menindaklanjuti Keputusan Sidang KKEP Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEPP, tanggal 16 Desember 2016, menjatuhkan sanksi bersifat direkomendasikan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
- j. Surat Kapolda Sulsel Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, tentang Usulan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan wujud perbuatan penggugat Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar sehingga status sebagai berikut:----
 - 1) Melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut dengan Pr. Gusma Binti Agus (Isteri Brigpol Marzuki) dan kasus tersebut telah disidangkan dengan putusan pidana penjara selama 2

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



(dua) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hukum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana masa percobaan 6 (enam) bulan terakhir sesuai Putusan Pengadilan Negeri Maros: 157/Pid.B/2010/PN.Maros, tanggal 1 Nopember 2010 (pelanggaran pada saat tugas di Polres Maros);-----

- 2) Melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam surat akta autentik (buku nikah) dalam kasus tersebut telah disidangkan dengan putusan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 1/Pid.B/2015/PN.Ban., tanggal 18 Februari 2015;-----
- 3) Pelanggaran disiplin yakni melangsungkan pernikahan dengan Pr. Andi Astri Widianti Amir pada tahun 2013 dimana terperiksa/terduga pelanggar (Penggugat) mengaku tidak bersama isterinya lagi (dalam status cerai), namun ternyata terperiksa/terduga Pelanggar (Penggugat) masih menjalani hubungan dengan isteri yang sah dimana salah satunya mengaku Pr. Gusma, sehingga pelapor merasa ditipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (a) PP RI Nomor 2 Tahun 2003 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/Yanduan 03/VI/2014/Si Propam, tanggal 2 Juni 2014, kasus tersebut masih dalam Proses Si Propam Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, sehingga putusan pidana dari Pengadilan Negeri Bantaeng, sebab pelapor melaporkan kasus pidananya tersebut;-----
- 4) Perbuatan pelanggaran disiplin, yakni melarang Pr. Winarsih (Pelapor) untuk menambah bangunan ruko yang telah dibelinya dengan cara dicicil dari Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080853 (Pelanggaran pada saat terduga Pelanggar/Penggugat pada saat menjabat Pama Polres Maros) melanggar Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 (a) PP RI No. 2 Tahun 2003 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/91/V/2011/Yanduan, tanggal 15 Mei 2011, Kasus tersebut telah disidangkan sesuai surat Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor: Skep/08/III/2014/Si Propam, tanggal 21 Maret 2014, dengan penempatan di tempat yang khusus selama 7 (tujuh) hari;-----

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



- 5) Pelanggaran disiplin yakni memaksa sdr. Laupe untuk menjual tanahnya dan menandatangani surat yang tidak jelas isinya oleh pelapor, Laporan Polisi Nomor: LP/226/IX/2012/Subbag Yanduan, tanggal 17 September 2012, dimana pada saat itu terduga pelanggar menjabat sebagai Pama Polres Maros, Kasus tersebut telah disidangkan sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor: Skep/12/IV/2014/Si Propam, tanggal 30 April 2014 dengan sanksi hukuman teguran tertulis;-----
- 6) Terduga pelanggar (Penggugat) terbukti melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak Sah dalam waktu lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari secara berturut-turut yakni berdasarkan absensi Si Propam Polres Kepulauan Selayar telah berulang kali meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yaitu:-----
 - a. Tanggal 1 Juli 2013 s/d 10 September 2013 (52 hari kerja secara berturut-turut);-----
 - b. Tanggal 09 Januari s/d 19 Maret 2014 (48 hari kerja secara berturut-turut);-----
 - c. Tanggal 23 April 2014 s/d 06 Agustus 2014 (67 hari kerja secara berturut-turut);-----
 - d. Tanggal 10 September 2014 s/d 21 Nopember 2014 (52 hari kerjasecara berturut-turut);-----
 - e. Tanggal 1 Desember 2015 s/d 16 April 2015 (94 hari kerja secara berturut-turut);-----
 - f. Tanggal 18 Mei 2015 s/d 25 Agustus 2015 (58 hari kerja secara berturut-turut);-----
 - g. Tanggal 1 September 2015 s/d 23 Mei 2016 (181 hari kerja secara berturut-turut);-----
- 7) Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-20/V/2013/Si Propam, tanggal 23 Mei 2013, tentang Rekap Absensi Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 Kanit Sabhara Polres Kepulauan Selayar, tanggal 18 Maret s/d 3 April 2013, Tanggal 8 s/d 19 April 2013, kemudian tanggal 1 s/d 7 Mei 2013, tanggal 10 Mei s/d 17 Mei 2013;-----



- 8) Surat Panggilan Nomor: SPG/Prov-03/I/2014/Swi Propam tentang Panggilan Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 Kanit Sabhara Polres Kepulauan Selayar tentang terperiksa tidak melaksanakan tugas dan diduga telah meninggalkan wilayah tugasnya tanpa Ijin, huruf b dan c, PP RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;-----
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 Kanit Sabhara Polres Kepulauan Selayar;-----
- 10) Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-10/III/2014/Si Propam, tanggal 21 Maret 2014, (selama 10 hari) kerja dan meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan, tanggal 20 Maret 2014 masuk pada saat menghadiri sidang;-----
- 11) Surat Panggilan Nomor: prov-34/X/2014/si Propam, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal: Surat Panggilan Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 Pama Polres Kepulauan Selayar alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 19, No. 36, RT.RW 001/001 Kel/ Desa Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar untuk didengar keterangannya tidak melaksanakan tugas;-----
- 12) Surat Panggilan ke II Nomor: SPG/Prov-38/XI /2014/si Propam, tanggal 12 November 2014, tentang pemanggilan Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar, alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 19 No. 36, RT.RW 001/001, Kel/Desa Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar untuk didengar keterangannya tidak melaksanakan tugas, tentang panggilan ke II untuk melaksanakan tugas dinas Polri;-----
- 13) Surat Panggilan ke III Nomor: SPG/Prov-14/III/2015/si Propam, tanggal 25 Maret 2015, Perihal: pemanggilan Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar untuk melaksanakan tugas dinas Polri;-----
- 14) Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar dalam keteranga saksi tidak melasanakan tugas Dinas Kepolisian Negara RI;-----
- 15) Surat Perintah Penghentian Gaji Nomor: SP.Gaji/560/IX/2013/Si Keu tentang Penghentian Gaji dan ULP serta hal-hal personal lainnya atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar;-----

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



- 16) Surat Keputusan Disiplin Nomor: Skep/08/III/2014/kasi Propam, tentang Penjatuhan Hukuman disiplin kepada Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar, hukuman berupa penempatan pada tempat khusus di Rutan Polsek Benteng selama 7 (Tujuh) hari dari tanggal 21 Maret s/d 27 Maret 2014;-----
- 17) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/12/IV/2014/Kasi Propam, tanggal 30 April 2014, tentang Surat Keputusan Hasil Sidang Disiplin an. Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
- 18) Surat Kabidkum Polda Sulsel Nomor: R/PH-105/Pendapat dan Saran Hukum Kasus Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar. Terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin dapat disidangkan disiplin;-----
- 19) Laporan Polisi Nomor: LP/Yanduan 03/VI/2014/Si Propam, tanggal 2 Juni 2014, Perihal tentang tindak pidana penipuan pelapor an. Andi Astri Widiyanti terlapor (Pelaku) atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
- 20) Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-1/II/2014/si Propam, tanggal 7 Januari 2014, tentang Laporan Polisi a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar tidak melaksanakan tugas dari tanggal 15 s/d 08 Oktober 2013, tanggal 27 Nopember 2013 s/d 8 Oktober 2013, tanggal 1 s/d 6 Nopember 2013, tanggal 13 s/d 27 Nopember 2013, tanggal 2 s/d 4 Desember 2013 dan tanggal 6 s/d 23 Desember 2013;-----

Jadi Keputusan Tergugat I memang sifatnya tidak abstrak tetapi bersifat nyata secara tegas untuk kepentingan fungsi hukuman yang pasti dan berkeadilan tidak ada membutuhkan persetujuan instansi lain karena Lembaga Kepolisian Tingkat Pusat yakni Kapolri merupakan Kepala Lembaga tertinggi di tingkat Pusat Mabes Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang Negara RI, wewenang dan Kekuasaannya setingkat Menteri Lembaga Negara RI.-----

5. Dalil Gugatan No. 5 Usulan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar dan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XI/2016/KKEP, tanggal 16 Nopember 2016, adalah penjatuhan sanksi administratif bersifat

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri an. Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel sebagai dasar pengusulan PTDH kepada Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar, maka realisasinya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dengan Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit/nyata, individual, dan final sah demi hukum administrasi negara;-----

Yang menimbulkan akibat Hukum Penggugat an. Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 yang merupakan Keputusan Tergugat I dan II dan telah memenuhi unsur-unsur serta proses prosedural hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dan berlaku juga di lingkungan hukum pemerintahan/Lembaga dan Instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha negara jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Sema No. 4 Tahun 2016, yaitu objek sengketa yang tidak memenuhi unsur- unsur dan prosedur hukum sesuai dengan SOP di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajarannya khususnya Polda Sulsel yang berisikan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dibuat oleh pejabat setingkat Menteri yaitu pejabat tata usaha negara yakni secara berjenjang dari tingkat satuan terendah sampai dengan tingkat satuan pusat (Mabes Polri) yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta memiliki sifat nyata, pasti, berkeadilan, karena apa yang disebut dalam keputusan dan petikan keputusan Tergugat I tersebut tidak abstrak tetapi nyata (konkrit) secara tegas memberhentikan Penggugat sebagai anggota Polri, karena sudah dinilai secara berjenjang Penggugat sudah tidak layak lagi Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar;-----

Secara tegas dan nyata sudah diberhentikan dari anggota Polri dan tidak lagi mempunyai hak-hak di lingkungan Polri. Dan secara hukum administrasi negara Nomor: 30 Tahun 2014 dengan keputusan meru-

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



pakan Keputusan Tata Usaha negara (KTUN) sebagaimana terlihat dimuat dalam Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 sesuai dengan administrasi pemerintahan yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga keamanan yang tertinggi di lingkungan Kepolisian yang semua ini juga masuk dalam Pasal 1 ayat 7, yang menyatakan keputusan administrasi Kepolisian dan jajaran kewilayahan sampai dengan tingkat Polsek yang merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai wewenang diatur juga dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 juga tak terlepas dengan Pasal 1 ayat 7 tersebut.-----

Menurut Farid (1992, dalam Teori Konstruksi Hukum), hukum itu berkembang dimasyarakat bukan hanya hukum tertulis yang mana hukum dengan masyarakat tidak bisa dipisahkan yang keberlakuan dan perkembangannya bersifat universal yang merupakan ketetapan tertulis, mempunyai kepastian, ketegasan, sifat konkrit, individual dan berkeadilan untuk final ketika seorang yang melawan hukum pada sanksi sesuai yang dilanggar”, ini juga boleh masuk konstruksi hukum administrasi negara sebagaimana KTUN yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-- Menyikapi Pasal 87 yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan disahkan sebagai Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang sudah diketahui bersama sebagai penetapan tertulis juga tindakan faktual dan konkrit Badan Lembaga dan atau Pejabat tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif sebagaimana Lingkungan Lembaga Kepolisian dibawah naungan lembaga eksekutif yang mana prosedur memegang kekuasaan pertahanan keamanan negara di dalamnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang sebagaimana Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan administrasi negara termasuk di dalam membuat, mengatur, menyelenggarakan administrasi di lingkungan Pertahanan Keamanan dalam bidang Kamtibmas dan penegakan hukum yang bersifat final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:-----

Bahwa Penggugat telah menulis beberapa pendapat ahli tentang administrasi pemerintahan, baik itu administrasi PTUN sifat dan implementasinya itu semua Tergugat II setuju mengerti dan paham

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



teori yang ditulis Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) No. 4 Tahun 2016 pada huruf e angka 3 Sub a Point 5 dan 6 dijelaskan:-----

(5) Keputusan Tata Usaha Negara dan atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sudah memberikan akibat hukum, hal ini sudah identik dengan keputusan dari Tergugat I dan Tergugat II yang *out come*-nya Putusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel yang konotasinya menimbulkan akibat alasan hak-hak dan wewenangnya Penggugat menjadi tiada haknya sebagai anggota Kepolisian Negara RI;-----

(6) Keputusan Tata Usaha Negara dan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat sudah tidak mempunyai gaji, uang lauk pauk, dan uang tunjangan kinerja, uang jabatan dari Dinas Polri, jika Penggugat ini tidak memenangkan pada Peradilan PTUN Tk. 1 maupun PT.TUN Tk Provinsi yang merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang ditetapkan oleh Kapolri, beserta satuan kewilayahan, sedangkan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, perihal usul Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel merupakan produk administrasi negara yang juga dapat atau boleh sebagai objek sengketa hukum Pasal 87 Undang-undang No 30 Tahun 2014 *jo*. Sema No. 4 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diperbolehkan menjadi objek gugatan sengketa PTUN, dikatakan tidak prosedural oleh Penggugat hal ini bisa Tergugat II menjelaskan bahwa usulan Komisi Banding pada awalnya didasari oleh Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang mana Penggugat atau pada waktu itu status terduga menerima Putusan rekomendasi diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Ketua Majelis Komisi Kode Etik Banding, selama 4 (empat) hari namun Pendamping dan terdakwa Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel terlambat 1 (satu) bulan dan mengajukan memori banding bersamaan dengan pernyataan banding terlambat diajukan karena Penggugat tidak proaktif dalam menyikapi kasus disersinya sesuai dengan bukti surat sebagai berikut:-----

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dina Kabidkum Nomor: B/ND/08/II/2017/Bidkum kepada Kabid Propam Polda Sulsel, tanggal 1 Februari 2017, Perihal Pengiriman Memori Banding atas Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel yang diajukan Pendamping I Kopol M. Tahir, S.H., M.H., LL.M. Nrp 65060255 dan Kopol Amirullah, S.H., M.H. Nrp 60000783 yang waktunya lebih dari 14 (Empat belas) hari yang sudah bertentangan dengan Pasal 63 Perkap No. 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung tegas dibacakan Putusan Sidang KKEP hal ini didasari oleh Surat Jawaban Nota Dinas Kabid Propam Polda Sulsel kepada Kabidkum Polda Sulsel selaku Ketua Komisi Sidang, Memori Banding Nomor: B/ND/52/II/2017/Bid Propam, tanggal 21 Februari 2017;-----

Sebagaimana prosedur peradilan tingkat Polres, tingkat Polda dan Peradilan Administrasi tingkat Pusat Mabes Polri yakni Tergugat I dan Tergugat II sudah memenuhi unsur perundang-undangan yang berlaku umumnya di lingkungan Kepolisian dan juga Mohon Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Makassar pertimbangkan dan nilai dari Proses hukum pidana, hukum administrasi produk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajarannya sampai dengan tingkat kewilayahan, perbuatan Penggugat atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar sudah melawan hukum, secara fakta-fakta tersebut di atas atau administrasi negara pada Lingkungan Kepolisian sudah bisa Penggugat tidak layak untuk menjadi seorang anggota Polri, sudah sangat tercela baik institusi Polri maupun Keluarga Besar Polri silahkan Penggugat mengajukan gugatan secara hukum kepada lembaga hukum yang ada di Indonesia, Pihak Tergugat I dan Tergugat II sudah merasa rugi yang tak dapat dihitung nilainya. Institusi Kepolisian sudah sekian lama mendidik, mengamanahkan dan merawat Penggugat atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 sudah sangat rugi mengurus 1 (satu) orang personil yang banyak kasus perbuatan pelanggaran hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;-----

Kuasa Penggugat dengan segala referensi telah ditulis dalam gugatan yang menyatakan Surat Rekomendasi dapat dikategorikan sebagai KTUN, karena administrasi penetapan usulan Pemberhentian

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat II dimaksud, mengakibatkan Tergugat I menimbulkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsei;-----

Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat dan Kuasa Penggugat;-----

Saudara Kuasa Hukum Penggugat coba anda pikirkan pemberi kuasa atas perbuatan melawan hukum yang sudah sangat banyak orang dirugikan baik masyarakat, anggota Kepolisian, yang selama ini bertugas menegakkan hukum di Lingkungan Kalangan Anggota Polri Polda, Polres yang telah di tempati tugas. Tergugat telah berkorban tenaga dan pikiran maupun biaya baik dinas maupun pribadi untuk tugas melayani perbuatan tercela Penggugat sebagai pemberi kuasa untuk mem-PTUN-kan. Menurut pendapat Tergugat II yang di kuasakan anggotanya untuk mengikuti gugatan PTUN dimaksud sangat riskan terhadap sengketa atas Putusan Tergugat I dan putusan Tergugat II, sudah selayaknya;-----

Objek yang disengketakan Penggugat kepada Tergugat II atas usulan surat Kapolda Sulsei kepada Kapolri Nomor: R/438/IV 2017, tanggal 11 April 2017, perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsei sudah bersifat final, sehingga usulan dimaksud mengakibatkan final sebagaimana di maksud terbit Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII /2017, tertanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsei. Pendapat Penggugat bahwa hasil investigasi yang menyatakan telah terjadi kerugian negara sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dapat merugikan Tergugat menuntut Tergugat dan Kuasa Tergugat, hal ini menurut jawaban pendapat Tergugat II lebih rugi Institusi Kepolisian pada negara bila Tergugat tidak pada kesempatan dini untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat, pada Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, sebagai perbandingan boleh diuji untuk diinvestigasi BPKP yang berada di Wilayah Provinsi Sulsei dan ini sudah sejalan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 atas Perubahan Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN;-----

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



6. Atas perbuatan hukum pasti ada sebab akibat hukum terhadap objek yang disengketakan sehingga Penggugat mengseketakan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel dan Tergugat II Surat Kapolda Sulsel kepada Kapolri nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar. sudah selayaknya karena Keputusan tersebut yang berhak menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang berwenang untuk Perwira adalah Kapolri sedang untuk Bintara dan Tamtama adalah Kapolda Sulsel, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri serta ketetapan hukum yang sudah *incrah* dari Ketua Pengadilan Negeri;-----
7. Pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Paal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 sebagai dasar Penggugat dapat mengajukan Gugatan karena Penggugat sangat dirugikan, kalau merasa dirugikan karena akibat dan ada sebab maka Penggugat melalui kuasanya menurut aturan hukum dapat mengajukan gugatan namun dengan demikian mohon kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya telaah pada status Tergugat pada pelanggaran yang sudah *incrah* dan sementara juga masih dalam proses akibat perbuatan melawan hukum tertulis, hukum adat dan pelanggaran etik moralitas yang sudah berkali-kali atas perbuatan Penggugat, Penggugat sebagai seorang sosok Perwira Polisi berpangkat Inpektur Polisi Satu yang seharusnya dapat jadi suri tauladan dalam lingkungan anggota Polri dan masyarakat, namun perbuatan pelanggaran hukum dan masalah etika dan estetikanya merupakan perbuatan yang sangat tercela jadi sampah masyarakat yang berasal dari baju polisi berpangkat perwira;-----
8. Dalil No. 9 dan No. 10 dalam Gugatan sudah dijawab pada uraian tersebut di atas mohon ditelaah ulang;-----
9. Dalil No. 11 Gugatan Penggugat bahwa permohonan banding oleh Penggugat dilakukan pengawasan karena adanya proses banding, ada

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



bukti Nota Dinas Kabid Propam Polda Sulsel Nomor: B/ND/790/XII/2016/Bid Propam, tanggal 19 Desember 2016, kepada Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, di sini yang bersangkutan tidak mau melaksanakan tugas dinas di Polres Kepulauan Selayar karena takut dengan keluarga isteri ke 4 (empat) yang pernah ditipu dan dibohongi dan Penggugat takut kepada Kapolres AKP Hidayat. Mengenai surat penghadapan dari Biro SDP Polda Sulsel Penggugat tidak mau melaksanakan (melawan perintah atasan secara tidak langsung);-----

10. Dalil-dalil Gugatan Penggugat No. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 dapat kami jawab oleh Penerima Kuasa Tergugat II yaitu dengan dasar surat Nota Dinas Kabid Propam Polda Sulsel Nomor: b/ND/55/I/2017/Bid Propam perihal saran rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Pelanggar Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang sudah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri Maros dan berulang kali selain itu disersi meninggalkan tugas dinas selama 30 (Tiga puluh) hari secara berturut-turut, mempunyai isteri 4 (empat) orang yang ke-empat orang tersebut ditelantarkan dan dikhianati sehingga saran Kabid Propam menyarankan kepada Tergugat II untuk menyetujui dan memproses pengusulan penerbitan Skep PTDH terhadap Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----

Proses selanjutnya dengan pertimbangan penilaian para Pimpinan Pejabat utama Polda Sulsel setelah ada pengusulan maka terbit dan muncul fungsi Karo SDM yang menilai tentang pengawasan dinilai tidak memenuhi syarat untuk dipertahankan dan tidak layak sebagaimana seorang perwira dalam melaksanakan tugasnya sehingga terbit Surat Karo SDM tentang usulan Nomor: R/428/IV/2017 klasifikasi rahasia lampiran serta berkas perihal usulan Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080853 jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya di Jakarta dengan banyak alasan pelanggaran disiplin sudah lebih dari 4 (empat) kali sudah ada dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan *incrah* karena melawan hukum melakukan tindak pidana yang dilakukan Penggugat;-----

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



11. Menjawab dalil Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I maupun Tergugat II bila ada putusan hukum yang tetap maka sangat menolak pihak Tergugat I dan Tergugat II karena proses pembinaan dan pengawasan dan proses hukum yang selama ini diberikan kepada Penggugat sudah cukup lama bijaksana, berkemanusiaan, berasas asih/asuh kedekatan lokal telah dilakukan, namun Penggugat tidak pernah ada kesadaran berubah sikap, prilaku dan perbuatan seperti seorang anggota Polri selain sikap seorang perwira ini tidak pernah terlintas dipikiran perasaan dan tingkah laku seorang perwira yang bisa jadi suri tauladan, panutan di bawahnya dan masyarakat malah melakukan perbuatan keji, mungkar, perbuatan tercela terhadap Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kiranya kepada yang terhormat yang mulia Majelis Hakim PTUN Makassar dapat mencermati menilai surat-surat yang telah dikeluarkan baik dari Instansi Kepolisian maupun Instansi Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan amar perbuatan Pelanggar/Penggugat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan bebaskan dari pembayaran uang paksa (*dwang som*) kepada Tergugat apalagi pembayaran yang bernilai nominal Rupiah yang besar, karena Tergugat I dan Tergugat II sudah memproses sesuai dengan SOP hukum yang berlaku di Indonesia yang menjunjung kepada supremasi hukum sesuai hak asazi manusia;-----

12. Berdasarkan dalil Gugatan Pengugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dimohon kepada yang terhormat dan yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum memeriksa perlu adanya rasa integritas terhadap institusi negara Republik Indonesia menilai per aitem permasalahan dan fakta-fakta yang aktual untuk dinilai oleh yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili menjadi amar putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang berkeadilan (*justification*) terhadap putusan hakim PTUN di seluruh Indonesia dengan menyatakan sebagai berikut:-----

- 1). Memutuskan dan mengukuhkan Putusan Kapolri Tergugat I dan Putusan Kapolda Sulsel Tergugat II menjadi *justification* terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga citra dan



martabat yang selama ini dikotori oleh beberapa orang anggota Polri sebagai oknum yang tidak baik di mata hukum dan di mata masyarakat;-----

- 2) Bahwa secara Dinas Kepolisian oknum Penggugat telah memberi warna citra Polri di masyarakat dan di keluarga besar Polri sudah merupakan perbuatan tercela dan membuat citra Polri yang kurang baik;-----
- 3) Menolak segala Permohonan dan Gugatan yang bersifat material maupun spritual kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II;-----
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam administrasi perkara ini;-----
- 5) Penggugat mengembalikan barang-barang inventaris Dinas Kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya karena sudah di-PTDH yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dari yang berwenang sehingga tidak menimbulkan kerugian Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 03 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang secara Absolut Mengadili Perkara Ini karena Objek Gugatan Kedua Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan/atau Bukan KTUN Yang Bersifat Final;-----

- 1. Bahwa sengketa yang dapat diadili oleh PTUN pada pokoknya adalah sengketa terkait penerbitan suatu KTUN dimana gugatannya ditujukan terhadap Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang bersangkutan, mengenai tersebut dapat ditunjukkan ketentuan-ketentuan terkait di bawah ini:-----

1.1. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan (i) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan (ii) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), mengatur definisi dari Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

1.2. Pasal 53 UU Peratun yang mengatur secara tegas bahwa objek dari Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh PTUN adalah KTUN, untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:-----

"Ayat (1): Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----

1.3. Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU Peratun mengatur bahwa inti Putusan dari PTUN yang mengabulkan Gugatan adalah menetapkan kewajiban dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa mencabut dan/atau menerbitkan suatu KTUN:-----

Ayat (8): Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Ayat (9): Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:-----

a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau-----



b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;-----

c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3";-----

2. Bahwa dalam perkara ini "Objek Gugatan Kedua" yang disengketakan dan digugat oleh Penggugat ternyata bukan suatu KTUN sebagaimana dipersyaratkan menjadi objek sengketa yang dapat diadili oleh PTUN. Untuk lebih jelasnya, dapat disampaikan dalil-dalil di bawah ini:-----

2.1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam uraian halaman 2 dari Gugatan perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) objek, yaitu:-----

a. Objek Gugatan Pertama: "Surat Keputusan Tergugat I No. Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. (Pama Polres Kepulauan Selayar);-----

b. Objek Gugatan Kedua: "Surat Tergugat II Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar;-----

Selanjutnya, dari kedua Objek Gugatan tersebut, jika dihubungkan dengan pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, dapat dipahami maksudnya bahwa (i) gugatan terkait Objek Gugatan Pertama ditujukan terhadap Tergugat I (*in casu* Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Kapolri), sedangkan (ii) gugatan terkait Objek Gugatan Kedua ditujukan terhadap Tergugat II;-----

2.2. Bahwa Objek Gugatan Kedua sebagaimana dimaksud di atas, adalah bukan KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun, hal mana dapat ditunjukkan melalui uraian sebagai berikut:-----

2.2.1. Bahwa dari judul (titel) maupun bentuk dan isinya, maka secara mudah, jelas, dan gamblang diketahui bahwa kedua surat sebagaimana dimaksud dalam Objek



Gugatan Kedua yakni (i) Surat Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas Nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar, adalah bukan sebuah Surat Keputusan (apalagi jika dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, jelas tidak memenuhi unsur-unsurnya);-----

2.2.2. Bahwa isi dari Surat Tergugat II Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar pada pokoknya hanya berisi usulan yang masih melalui proses dan mekanisme yang berlaku di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);-----

2.2.3. Bahwa selain hal di atas, fakta-fakta lain yang membuktikan bahwa Objek Sengketa Kedua adalah bukan KTUN yang dimaksud dalam UU Peratun karena tidak memiliki sifat final adalah pada poin 3 jelas-jelas berbunyi "untuk menerbitkan keputusan PTDH" atas nama Penggugat;-----

3. Bahwa karena Objek Gugatan Kedua yang notabene dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II nyata-nyata bukanlah suatu KTUN yang dapat menjadi objek sengketa yang dapat diadili di PTUN sebagaimana ditentukan dalam UU Peratun, maka PTUN (*in casu* PTUN Makassar) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat II dan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan Kedua *a quo*;-----

4. Selanjutnya, mengingat Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II terkait Objek Gugatan Kedua tersebut diajukan secara bersama-sama dalam 1 (satu) surat gugatan dan telah diregister dalam 1 (satu) nomor perkara dengan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I terkait Objek Gugatan Kesatu, maka secara keseluruhan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo;-----
1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";-----
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";-----
 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Pasal 48 ayat (1): dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2): pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----
 4. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut di atas, upaya administrasi merupakan sarana perlindungan warga masyarakat yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merugikan melalui badan/pejabat TUN di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan;-----
 5. Bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Kapolri tersebut belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana yang telah dlatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu mengajukan keberatan kepada Kapolri;-----

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugat melewati upaya administrasi berupa keberatan atas dikeluarkannya Keputusan tersebut kepada Kapolri atas tuntutan kerugian Penggugat, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat langsung mengajukan gugatan permohonan pembatalan Keputusan Kapolri tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat I;-----
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. (Pama Polres Kepulauan Selayar) diterbitkan dengan tidak prosedural dan tidak mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan *a quo* adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat



dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun wujud perbuatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- 1) Melakukan tindak pidana perzinahan secara berlanjut dengan Pr. Gusma Binti Agus (Isteri Brigpol Marzuki) dan kasus tersebut telah disidangkan dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hukum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana masa percobaan 6 (enam) bulan terakhir sesuai Putusan Pengadilan Negeri Maros: 157/Pid.B/2010/PN.Maros, tanggal 1 Nopember 2010, (pelanggaran pada saat tugas di Polres Maros);-----
- 2) Melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam surat akta autentik (buku Nikah) dalam kasus tersebut telah disidangkan dengan putusan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: I/Pid.B/2015/PN. Ban. tanggal 18 Februari 2015;-----
- 3) Pelanggaran disiplin yakni melangsungkan pernikahan dengan Pr. Andi Astri Widianti Amir pada tahun 2013 dimana terperiksa/terduga pelanggar (Penggugat) mengaku tidak bersama isterinya lagi (dalam Status Cerai) namun ternyata terperiksa/terduga Pelanggar (Penggugat) masih menjalani hubungan dengan isteri yang sah dimana salah satunya mengaku Pr. Gusma sehingga pelapor merasa ditipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (a) PP RI Nomor 2 Tahun 2003 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/Yanduan 03/VI/2014/Si Propam, tanggal 2 Juni 2014, kasus tersebut masih dalam Proses Si propam Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, sehingga putusan pidana dari Pengadilan Negeri Benteng sebab pelapor melaporkan kasus pidananya tersebut;-----
- 4) Perbuatan pelanggaran disiplin, yakni melarang Pr. Winarsih (Pelapor) untuk menambah bangunan Ruko yang telah dibelinya dengan cara dicicil dari Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080853

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



(pelanggaran pada saat terduga Pelanggar/Penggugat pada saat menjabat Pama Polres Maros) melanggar Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 (a) PP RI No. 2 Tahun 2003 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/91/V/2011/Yanduan, tanggal 15 Mei 2011, kasus tersebut telah disidangkan sesuai Surat Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor: Skep/08/III/2014/SiPropam, tanggal 21 Maret 2014, dengan penempatan di tempat yang khusus selama 7 (tujuh) hari;-----

5) Pelanggaran disiplin yakni memaksa sdr. Laupe untuk menjual tanahnya dan menandatangani surat yang tidak jelas isinya oleh Pelapor Laporan Polisi Nomor: LP/226/IX/2012/Subbag Yanduan, tanggal 17 September 2012, dimana pada saat itu terduga pelanggar menjabat sebagai Pama Polres Maros, kasus tersebut telah disidangkan sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor: Skep/12/IV/2014/Si Propam, tanggal 30 April 2014, dengan sanksi hukuman teguran tertulis;-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak Sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut", adapun wujud perbuatan Penggugat adalah berdasarkan absensi Si Propam Polres Kepulauan Selayar telah berulang kali meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, selama 552 (lima ratus lima puluh dua) hari dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1) Tanggal 1 Juli 2013 s/d 10 September 2013 (52 hari kerja secara berturut-turut);-----
- 2) Tanggal 09 Januari s/d 19 Maret 2014 (48 hari kerja secara berturut-turut);-----
- 3) Tanggal 23 April 2014 s/d 06 Agustus 2014 (67 hari kerja secara berturut-turut);-----
- 4) tanggal 10 September 2014 s/d 21 Nopember 2014 (52 hari kerja secara berturut-turut);-----
- 5) Tanggal 1 Desember 2015 s/d 16 April 2015 (94 hari kerja secara berturut-turut);-----
- 6) Tanggal 18 me! 2015 s/d 25 Agustus 2015 (58 hari kerja secara berturut-turut);-----
- 7) Tanggal 1 September 2015 s/d 23 Mei 2016 (181 hari kerja secara berturut-turut);-----



5. Bahwa mekanisme selanjutnya yang dilakukan atas diri Penggugat dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP berdasarkan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP3KEPP/Q4/VI/2016/Wabrof an. Iptu Najamuddin, S.Sos. (Pama Polres Kepulauan Selayar), tanggal 29 Juni 2016, untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/635/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggaran an. Iptu Najamuddin, S.Sos. (Pama Polres Kepulauan Selayar), sebagaimana diatur pada ketentuan Pasai 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----
6. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi, Komisi telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016, yaitu:-----
Direkomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;-----
Adapun yang menjadi pertimbangan sesuai dengan tuntutan Akreditor yang telah dapat dibuktikan di persidangan diantaranya yaitu Terduga Pelanggar/Penggugat terbukti melakukan pelanggaran etika kelembagaan yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Tri Brata dan Catur Prasetya, sumpah janji Anggota Polri dan sumpah/janji jabatan sebagai Anggota Polri, Terduga Pelanggar/Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perbuatan terduga pelanggar tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat;-----
7. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Atasan Anjum dalam hal ini Kapolda Sulsel kemudian mengirimkan Surat Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar,

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi, tanggal 7 Juni 2017, dalam rangka penerbitan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Majamuddin, S.Sos. (Pama Polres Kepulauan Selayar);-----

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat tanpa adanya pembentukan komisi banding yang diajukan oleh Penggugat atas putusan Kode Etik yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat. Perlu Tergugat I kemukakan pada persidangan ini ketentuan Pasal 63 ayat (4) Perkap No. 19 Tahun 2012 menyebutkan tenggang waktu memori banding adalah 14 hari, dan pada faktanya Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat melalui Bidkum Polda Sulsel baru dikirim pada tanggal 1 Februari 2017, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud jelas Permohonan Banding atas nama Penggugat telah lewat waktu, hal ini menggambarkan Penggugat tidak pernah bersikap proaktif dalam menyikapi putusan Kode Etik Profesi atas nama Penggugat. Di samping itu pula Tergugat juga telah membentuk Komisi Banding atas nama Penggugat, Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung tegas dibacakan Putusan sidang KKEP hal ini di dasari oleh Surat Jawaban Nota Dinas Kabid Propam Polda Sulsel kepada Kabidkum Polda Sulsel selaku Ketua Komisi Sidang memori banding Nomor: B/ND/52/11/2017/Bid-Propam, tanggal 21 Februari 2017;-----
9. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal 12 ayat (I) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena terhadap putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.B/2015/PN.Ban., tanggal 18 Februari 2015, terhadap Penggugat hanya dihukum percobaan, sehingga pemberhentian dengan hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat cacat yuridis, untuk itu mohon diperhatikan kembali ketentuan pada Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap Penggugat ancaman hukuman pidana penjara atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng menyatakan Terdakwa Najamuddin, S.Sos. Bin H. Abd. Azis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik serta terhadap putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan itulah Pengugat dapat diberhentikan dari dinas Polri;-----

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan hanya melihat dari sisi kebaikan Penggugat semata, karena berdasarkan fakta yang telah Tergugat I uraikan di atas begitu banyak perbuatan dilakukan oleh Penggugat yang jelas-jelas dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat. Oleh karenanya pertimbangan Pejabat yang berwenang dan Atasan Anku (Kapolda), Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Anggota Polri, oleh karenanya Atasan Anku yaitu Kapolda Sulsel berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, kemudian mengirimkan Surat Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp 68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di lingkungan Polri dalam rangka penerbitan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. (Pama Polres Kepulauan Selayar);-----
11. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa yang dilakukan Tergugat I sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri, maka objek sengketa berupa Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos. (Pama Polres Kepulauan Selayar) haruslah dinyatakan sah;-----

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan:-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 03 Mei 2018, dan atas Jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 09 Mei 2018, sedangkan atas Replik-Replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 dan Tergugat I mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 24 Mei 2018, yang mana Replik-Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I maupun Duplik Tergugat II tersebut selengkap-lengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP.68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Petikan dan Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/ VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP.68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Pokda Sulsel;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53/POLRI/2001, tanggal 5 Juli 2001;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/413/IX/2012, tanggal 10 September 2012, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Sulawesi Selatan, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP.68080583, Jabatan Lama Kasium Polres Maros Polda Sulsel dan Jabatan Baru Pama Polres Kepulauan Selayar Pokda Sulsel;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Karo SDM, atas nama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B/2928/VIII/2017/RO.SDM, tanggal 29 Agustus 2017, perihal Penghadapan Kembali Personil atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP.68080583, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Iptu Najamuddin, S.Sos. yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Gazali Abd. Rachman, S.H., dkk, tanggal 01 Februari 2018, perihal: Keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, yang ditujukan kepada Bapak Kapolri;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Keberatan, tertanggal 01 Februari 2018, dari Iptu Najamuddin, S.Sos.;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Iptu Najamuddin, S.Sos., yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Gazali Abd. Rachman, S.H., dkk, tanggal 01 Februari 2018,

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal: Keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan;-----

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Keberatan, tertanggal 01 Februari 2018 dari Iptu Najamuddin, S.Sos., tanggal 5 Februari 2018; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Personel Polri Titipan Propam Polda Sulsel, bulan Mei 2017, tanggal 1 Mei 2017, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos.;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Absensi Perwira Polres Kepulauan Selayar, tanggal 01 Oktober 2015;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Absensi Perwira Polres Kepulauan Selayar, tanggal 02 November 2015;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir Absensi Perwira Polres Kepulauan Selayar, tanggal 1 Desember 2015;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Perintah Penghentian Gaji Nomor: Sprin/560/VI/2013/SI.Keu, tanggal 09 Juli 2013, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos.;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 1/Pid.B/2015/PN.Ban., tanggal 18 Februari 2015, terhadap Najamuddin, S.Sos, Bin H. Abd. Azis;--

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, bernama S Amirullah, S.H., dengan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri sejak tahun 1980;-----
- Bahwa saksi pensiun tahun 2017;-----
- Bahwa saksi bertugas terakhir sebagai anggota Polri di Polda Sulsel bagian Binkum;-----
- Bahwa saksi bertugas di bagian Binkum Polda Sulsel sejak tahun 2015 sampai 2017;-----
- Bahwa selama saksi bertugas tahun 2015-2017 saksi pernah mendampingi saudara Iptu Najamuddin dalam sidang KKEP;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti T.II - 52;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan memori banding;-----
- Bahwa tidak ada tindak lanjut mengenai memori banding yang saksi ajukan;-----
- Bahwa ada yang diperlihatkan pada saat sidang KKEP terhadap Iptu Najamuddin surat untuk pemberhentian gaji dan saksi hanya mempertanyakan kepada Propam atas dasar apa sampai gaji Iptu Najamuddin diberhentikan;-----

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi selaku pendamping Iptu Najamuddin, berdua dengan Kopol M. Thahir;-----
- Bahwa yang dituntut dari Iptu Najamuddin dalam sidang KKEP ialah dianggap disersi;-----
- Bahwa tidak ada tuntutan yang lain selain disersi;-----
- Bahwa pada saat itu Iptu Najamuddin terbukti bahwa telah melakukan disersi itu dilakukan hanya formalitas, karena pada saat itu ada dua orang anggota, yang satunya kasus narkoba dan yang satunya ini kasus Iptu Najamuddin, dengan alasan untuk tidak terjadi kecemburuan akhirnya disidang formalitas saja dan di PTDH;-----
- Bahwa pada saat itu anggota yang kasus narkoba tidak dipecah hanya dijatuhi hukuman enam tahun;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi selaku pendamping ketika pada saat Iptu Najamuddin dijatuhi hukuman PTDH dalam Sidang KKEP, pada saat putusan, saya menyatakan banding dan dicatat oleh sekretaris (setelah diperlihatkan Bukti T.II-52, saksi tidak mengakui bukti tersebut, karena saksi menyatakan banding, sementara dalam berita acara sidang tertulis akan menyatakan banding);-----
- Bahwa pada waktu itu saksi menyatakan banding tidak secara tertulis karena sudah menyatakan secara lisan pada pembacaan putusan;-----
- Bahwa buktinya kalau saksi sudah menyatakan banding pada waktu putusan yang bersangkutan diperintahkan untuk pembinaan selama dua bulan di personalia;-----
- Bahwa dalam persidangan diperintahkan dalam pengawasan selama dua bulan;-----
- Bahwa berarti ada proses untuk selanjutnya;-----
- Bahwa pada saat saksi menyatakan banding, setelah itu mengajukan memori banding;-----
- Bahwa kalau memori banding dikatakan terlambat, saya tidak mengerti, karena kita menanyakan, apakah kita harus segera menyampaikan memori banding, dan Majelis Sidang itu mengatakan tidak usah, tunggu dulu hasil yang akan dijadikan dasar untuk ditindaklanjuti, tapi tetap juga saya ajukan memori banding;-----
- Bahwa terhadap memori banding yang diajukan, saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan bahwa memori banding itu diterima atau ditolak;-----
- Bahwa Iptu Najamuddin juga tidak pernah menerima pemberitahuan itu;-----

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang bahwa Iptu Najamuddin diberhentikan dari anggota Polri;-----
- Bahwa Iptu Najamuddin selama dalam pengawasan tidak menerima gaji, mana ada orang dipekerjakan bahkan sudah 9 bulan tidak menerima gaji;-----
- Bahwa tidak ada penjelasan mengapa sidang KKEP dilaksanakan di Polda, sementara Iptu Najamuddin anggota Polres di Kepulauan Selayar;-----
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan pada saat sidang KKEP;-----
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Iptu Najamuddin sering tidak melaksanakan tugasnya, yang terungkap dalam sidang KKEP bahwa Iptu Najamuddin ini bertugas di Selayar setelah masuk kantor diusir oleh Kapolresnya dan saksi tidak tahu mengapa diusir, dan pada bulan Mei pergi ke Polda tapi di Polda juga tidak direspon akhirnya jadi bingung;--
- Bahwa bukti yang diberi tanda P-6, pernah mendengar tapi baru kali ini melihat;-----
- Bahwa terkait dengan Bukti P-6, Iptu Najamuddin masih anggota Polri;--
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan dari Polda mengenai pembentukan Komisi Banding tentang memori banding banding yang saksi ajukan;-----
- Bahwa setelah memori banding sudah diajukan, saksi pernah mencari tahu bagaimana nasib terhadap Iptu Najamuddin, tapi tidak ada penjelasan;-----
- Bahwa saksi sudah melihat agenda persuratan tapi tidak ada juga saksi temukan adanya surat usulan Kapolda mengenai PTDH Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa setelah Sidang KKEP, tidak ada diberitahukan Putusan Banding;-----
- Bahwa salah satu faktor sehingga saksi terlambat mengajukan memori banding karena sebenarnya sudah disepakati katanya tidak perlu buru-buru tunggu hasilnya, bukti T.II- 46 dan diakui oleh saksi;-----
- Bahwa orang yang DPO itu kabur, sementara Iptu Najamuddin ada orangnya, selanjutnya diperlihatkan Bukti P.11, P.12, P-13, P-14 dan diakui oleh saksi;-----
- Bahwa dalam persidangan itu mengenai tandatangan absensi yang berbeda-beda, dan saksi mempertanyakan soal tandatangan ini, bahkan Kapolres sudah dipanggil dan hadir di persidangan dan saya mengatakan kenapa tandatangannya begini, lalu Kapolres mengatakan

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



bukan tandatangan saya dan saya perintahkan anak buah saya untuk tandatangan, disinilah saya mau angkat untuk menggagalkan disersi Iptu Najamuddin, tapi dia mengatakan kita lakukan saja, tidak perlu ini karena hanya formalitas saja;-----

- Bahwa pada saat sidang KKEP terhadap Iptu Najamuddin, ditunjukkan bukti-bukti berupa absensi;-----
- Bahwa Iptu Najamuddin telah menerima SK PTDH dan menerima SK Penempatan, saksi tidak tahu, karena tidak pernah menerima surat pemberitahuan secara resmi;-----
- Bahwa pada saat pembacaan putusan sidang KKEP, tidak disampaikan oleh pimpinan sidang haknya Iptu Najamuddin mengajukan banding dengan tenggang waktunya, karena saya dipanggil bahwa ini harus dibina dulu selama dua bulan;-----
- Bahwa saksi tidak minta izin kepada yang berwenang untuk melihat register surat pengusulan, setelah diperlihatkan kepada saksi Bukti T.II-12, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut;-----
- Bahwa saksi mulai mendampingi Iptu Najamuddin pada saat mau sidang;-----
- Bahwa yang saksi tahu atas penunjukan atasan untuk menjadi pendamping Iptu Najamuddin;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-4, dengan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.I – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
2. Bukti T.I – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
3. Bukti T.I – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor: BA/3/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017;-----

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Nomor: B/ND-1151/VII/2017/SSDM, tanggal Juli 2017, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Wakapolri dari Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, perihal: Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perihal Anggota Polri yang diusulkan untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang PTDH atas nama Iptu Suherman, S.Ked/NRP. 81091187 Pama Satbrimob Polda Sulsel, dkk; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut, karena sudah terwakili oleh saksi-saksi yang diajukan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T.II.1-1 sampai dengan T.II-61, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.1-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Absensi bulan Juni tahun 2013, atas nama Najamuddin, S.sos.; -----
2. Bukti T.II.1-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Absensi tanggal 01 Juli 2013 samapai dengan September 2013, atas nama Najamuddin, S.Sos.;-----
3. Bukti T.II.1-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Absensi bulan Januari sampai bulan Mei dan bulan November 2016, atas nama Najamuddin, S.Sos.;-----
4. Bukti T.II.1-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Absensi tahun 2015, atas nama Najamuddin, S.Sos.;-----
5. Bukti T.II.1-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Absensi tahun 2014, atas nama Najamuddin, S.Sos.;-----
6. Bukti T.II – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan Nomor: SPG/Prov-23/X/2014/Si Propam, tanggal 29 Oktober 2014, dari Kepala Seksi Propam Polres Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.; -----
7. Bukti T.II – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan ke-II Nomor: SPG/Prov-38/XI/2014/Si Propam, tanggal 12 November 2014, dari Kepala Seksi Propam Polres Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.; -----
8. Bukti T.II – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan ke-III Nomor: SPG/Prov-13/III/2015/Si Propam, tanggal 25 Maret 2015, dari Kepala Seksi Propam Polres Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.; -----

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Datar Pencarian Orang Nomor: DPO/08/IV/2015/Si Propam, tanggal 15 April 2015, dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.; -----
10. Bukti T.II – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Bidang Hukum Polda Sulsel, Nomor: R/PH-105/IX/2014/Bidkum, tanggal 30 September 2014, perihal: Pendapat dan Saran Hukum Kasus Iptu Najamuddin S.Sos. Nrp.68080583 Pama Polres Kepulauan Selayar, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Selayar;-----
11. Bukti T.II – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Nomor: B/ND-732/XI/2016/Bid Propam, tanggal 28 November 2016, yang ditujukan kepada Irwasda Polda Sulsel dan Karo SDM Polda Sulsel dari Kabidpropam Polda Sulsel, perihal: Pemberitahuan Penunjukan Anggota Komisi Kode Etik;-----
12. Bukti T.II – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, atas nama Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel, yang ditujukan kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;-----
13. Bukti T.II – 9 : Fotokopi sesuai *print out*, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Iptu Janamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
14. Bukti T.II – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli petikan, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
15. Bukti T.II – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel; -----
16. Bukti T.II – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Surat Keluar Polda Sulsel, yang dibuat Kasetum Polda Sulsel;-----

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat No. R/63/III/2017/Bag. Sumda, tanggal 5 Maret 2017, perihal: Usulan Persetujuan Penerbitan Surat Keputusan (SKEP) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos, NRP.68080583, Jabatan Pama Kesatuan Polres Kepulauan Selayar;-----
18. Bukti T.II – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-20/V/2013/Si Propam, tanggal 23 Mei 2013;-----
19. Bukti T.II – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprin/Prov-3017/V/2013/Si Propam, tanggal 23 Mei 2013, dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;-----
20. Bukti T.II – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-10/III/2014/Si Propam, tanggal 21 Maret 2014;-----
21. Bukti T.II – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprin/Prov-180/III/2014/Si Propam, tanggal 21 Maret 2014, dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;-----
22. Bukti T.II – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 27 Maret 2014, atas nama Yunus Gosal;-----
23. Bukti T.II – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 15 Januari 2014, atas nama Henri Ramli;-----
24. Bukti T.II – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Penghentian Gaji Nomor: SP.Gaji/560/IX/2013/Si Keu, tanggal 10 September 2013, yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;-----
25. Bukti T.II – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/12/IV/2014/Kasi Propam, Kepala Kepolisian Resort Selayar Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum, tanggal 30 April 2014, terhadap Najamuddin, Sos; ---
26. Bukti T.II – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/08/III/2014/Kasi Propam, Kepala Kepolisian Resort Selayar Selaku Atasan Yang Berhak Menghukum, tanggal 21 Maret 2014, terhadap Najamuddin, Sos; -
27. Bukti T.II – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Polisi Nomor: LP/YANDUAN-03/VI/2014/Si Propam, tanggal 02 Juni 2014;-----
28. Bukti T.II – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprin/Prov-422/VI/2014/Si Propam, tanggal 02 Juni 2014, dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;-----

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.II – 25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan Nomor: SPG/Prov-36/X/2014/Si Propam, tanggal 29 Oktober 2014, dari Kepala Seksi Propam Polres Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.;-----
30. Bukti T.II – 26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan ke-II Nomor: SPG/Prov-42/XI/2014/Si Propam, tanggal 12 November 2014, dari Kepala Seksi Propam Polres Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.; -----
31. Bukti T.II – 27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 11 September 2014, atas nama Hamsina Binti Demma;-----
32. Bukti T.II – 28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 11 September 2014, atas nama Andi Astri Widianti A.; -----
33. Bukti T.II – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 11 September 2014, atas nama Jamaluddin Alias Jamal Bin Jalani;-----
34. Bukti T.II – 30 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7301014312930001, atas nama Andi Astri Wadianti A.;-----
35. Bukti T.II – 31 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7371110208680001, atas nama Najamuddin;-----
36. Bukti T.II – 32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan Nomor: SPG/Prov-33/I/2014/Si Propam, tanggal 08 Januari 2014 dari Waka Kepolisian Resort Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.; -----
37. Bukti T.II – 33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-09/III/2014/Si Propam, tanggal 5 Maret 2014;-----
38. Bukti T.II – 34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprin/Prov-179/III/2014/Si Propam, tanggal 21 Maret 2014, dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;-----
39. Bukti T.II – 35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/05/XI/2016/Subbid Wabprof, tanggal 25 November 2016, terhadap Najamuddin, S.Sos.;-----
40. Bukti T.II – 36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, Nomor: B/429/IV/2015/Si Propam, tanggal 15 April 2015, Perihal: Bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., Nrp.68080583, Jabatan Ba Polres Kesatuan Polres Kepulauan Selayar, yang ditujukan kepada Para Kapolres/TA Jajaran Polda Sulsel;-----

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.II – 37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 2 Juni 2013, atas nama Henri Ramli;-----
42. Bukti T.II – 38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 24 Maret 2014, atas nama Yunus Gosal;-----
43. Bukti T.II – 39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-1/I/2014/Si Propam, tanggal 7 Januari 2014;-----
44. Bukti T.II – 40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: Sprin/Prov-18/I/2014/Si Propam, tanggal 08 Januari 2014 dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar;-----
45. Bukti T.II – 41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panggilan Nomor: SPG/Prov-35/X/2014/Si Propam, tanggal 29 Oktober 2014, dari Kepala Seksi Propam Kepolisian Resort Kepulauan Selayar terhadap Najamuddin S.Sos.;-----
46. Bukti T.II – 42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 2 Juni 2013, atas nama Oddang;-----
47. Bukti T.II – 43 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 15 Januari 2014, atas nama Rakhman Widayat, S.H.;-----
48. Bukti T.II – 44 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Nomor: B/ND-91/VIII/2016/Bidkum, tanggal 15 Agustus 2016, yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Sulsel dari Kabidkum Polda Sulsel, perihal: Pendapat dan saran hukum atas kasus Iptu Najamuddin, S.Sos., Nrp.68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar;-----
49. Bukti T.II – 45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/635/X/2016, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, tanggal 04 Oktober 2016;-----
50. Bukti T.II – 46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas No. B/ND/152/II/2017/Bid. Propam, tanggal 23 Februari 2017, Perihal: Jawaban Nota Dinas Pengiriman Memori Banding;-----
51. Bukti T.II – 47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, Nomor: R/302/VI/2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal: Rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Iptu Najamuddin, S.Sos., Nrp.68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar, yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Sulsel;-----
52. Bukti T.II - 48 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Surat Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Ban, tanggal 18 Februari 2015; -----
53. Bukti T.II – 49 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengaduan, tanggal 19 Desember 2016, dari Andi Astri Widianti A.; -----

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T.II - 50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin/Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP/16/VIII/2014/SI PROPAM, Laporan Polisi Nomor: LP/Prov-15/VI/2013/Si Propam, tang-gal 25 Juni 2014, atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos.;-----
55. Bukti T.II - 51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016;-----
56. Bukti T.II - 52 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri, tanggal 30 November 2016;--
57. Bukti T.II - 53 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah, Nomor: Sprin/865/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, menghadiri rapat pembahasan Proses Penerbitan Keputusan Kapolri tentang PTDH;-----
58. Bukti T.II - 54 : Fotokopi dari fotokopi, Undangan rapat Nomor: B/787/VI/2017/SSDM, tanggal 5 Juni 2017;-----
59. Bukti T.II - 55 : Fotokopi dari fotokopi, Nota Dinas Nomor: B/ND-790/XII/2016/Bidpropam, tanggal Desember 2015, perihal: Pengawasan terhadap Iptu Najamuddin, S.Sos. Nrp. 68080583 Jab. Pama Polres Kep. Selayar selama proses Sidang Komisi Banding;-----
60. Bukti T.II - 56 : fotokopi dari fotokopi, Nota Dinas Nomor: B/ND-586/VIII/2017/Bidpropam, tanggal 15 Agustus 2017, perihal: Pengembalian Personil atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos Nrp. 68080583 ke satuan kerjanya;-----
61. Bukti T.II - 57 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: B/2928/VIII/2017/Ro SDM, tanggal 29 Agustus 2017, perihal: Penghadapan kembali personel a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos NRP 68080583;---
62. Bukti T.II - 58 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos. NRP 6808583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----
63. Bukti T.II - 59 : Fotokopi dari fotokopi, Register Surat Masuk PTDH Iptu Najamuddin, tanggal 27-9-2017;-----
64. Bukti T.II - 60 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor: B/3648/IX/2017/SSDM, tanggal 19 September 2017;-----
65. Bukti T.II - 61 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda Terima asli petikan dan salinan, Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, tentang PTDH dari Dinas Polri A.n. Iptu Najamuddin, S.Sos, Nrp. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel;-----

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama: Suardi, Erwin Amran, S.Sos., Baso Amar Kasim, dan Muhidin Yunus, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Suardi: -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri sejak tahun 1987/1988;-
- Bahwa saksi bertugas tahun 1988 di Polres Bone, kemudian dimutasi ke Polrestabes Makassar, selanjutnya ke Polres Kepulauan Selayar;-
- Bahwa saksi bertugas di Kepulauan Selayar sekitar tahun 2011-2015;-----
- Bahwa jabatan saksi pada waktu bertugas di Polres Kepulauan Selayar yaitu Kapolsek di Kepulauan Takabonerate, Kemudian menjabat Kasi Propam di Polres Selayar;-----
- Bahwa saksi selaku Kasi Propam di Polres Kepulauan Selayar Tahun 2013-2014;-----
- Bahwa saksi yang lebih duluan pindah ke Polres Kepulauan Selayar dari pada Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa alasan sehingga Iptu Najamuddin diberhentikan gajinya karena atas ketidakhadirannya;-----
- Bahwa saksi selaku Kasi Propam tidak pernah memberikan teguran tertulis kepada Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa ada hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu hari);-----
- Bahwa penempatan dalam tempat khusus sudah dilaksanakan oleh Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah Iptu Najamuddin dijatuhi hukuman Pidana;-----
- Bahwa saksi menjabat selaku Kapolsek di Kepulauan Takabonerate tahun 2011-2013;-----
- Bahwa pada waktu saksi selaku Kapolsek di Kepulauan Takabonerate tidak kenal dengan Iptu Najamuddin ;-----
- Bahwa Iptu Najamuddin jarang masuk kantor, sudah sering dilakukan waktu bertugas di Selayar;-----
- Bahwa saksi tidak menegur secara langsung Iptu Najamuddin mengenai ketidak hadirannya masuk kantor ;-----
- Bahwa saksi pernah memanggil tapi tidak pernah menghadap;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari juru bayar bahwa Iptu Najamuddin sudah tidak menerima gaji sejak tahun 2013;-----

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



- Bahwa dalam waktu satu tahun, tindakan saksi selaku Kasi Propam untuk mendisiplinkan anggota sudah melaksanakan sidang disiplin tapi tidak ada perubahan;-----
 - Bahwa ketika Kapolres menghentikan gajinya Iptu Najamuddin, saksi pernah memanggil Iptu Najamuddin untuk menyampaikan hal itu;---
 - Bahwa Jabatan Iptu Najamuddin Kaurmin Shabara;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Iptu Najamuddin diusir oleh Kapolres;-----
 - Bahwa bukan dari Propam yang mengusulkan kepada Kapolres untuk menghentikan pembayaran gajinya Iptu Najamuddin;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis Iptu Najamuddin, karena nanti saya pindah ke Polres Selayar selaku Kasi Propam, baru saya tahu bahwa ada pindahan dari Polres lain bernama Iptu Najamuddin ditempatkan di Polres Kepulauan Selayar;-----
 - Bahwa kurang lebih satu tahun saksi selaku Kasi Propam pernah mencari atau memberitahukan kepada Iptu Najamuddin untuk bisa masuk melaksanakan tugas selaku anggota Polri dan beberapa kali saya memanggil tapi hampir tidak ada yang dihadiri;-----
 - Bahwa benar saksi selaku Kasi Propam bisa menunjukkan absensi anggota yang selama satu tahun kaitannya dengan kehadiran Iptu Najamuddin, dan saksi mengakui tanda tangannya dalam Bukti T.II.1-5;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan sidang disiplin terhadap Iptu Najamuddin karena yang bersangkutan tidak hadir;-----
 - Bahwa walaupun tidak hadir tetap dilaksanakan sidang disiplin;-----
 - Bahwa paling rendah tiga hari dalam absen tidak hadir dapat dilaksanakan sidang disiplin;-----
 - Bahwa pada saat saksi selaku Kasi Propam tidak pernah diadakan Sidang Kode Etik Polri terhadap Iptu Najamuddin;-----
 - Bahwa sudah tiga kali sidang disiplin dilakukan dan ada keputusan terhadap Iptu Najamuddin;-----
 - Bahwa setelah serah terima jabatan, dari pejabat lama memberikan informasi bahwa ada personil yang sering tidak masuk kantor tapi bukan Iptu Najamuddin;-----
 - Bahwa ada informasi Iptu Najamuddin menikah lagi, tapi saksi lupa apakah ada laporannya atau tidak;-----
2. Saksi Erwin Amran, S.Sos.:-----
- Bahwa saksi dipanggil untuk sebagai saksi mengenai SK pemberhentian Iptu Najamuddin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas menjadi anggota Polri sejak tahun 1995/1996;-
- Bahwa saksi pada tahun 1996 bertugas di Polwil Bone, tahun 1999 bertugas di SPN Batua, tahun 2011 di Polrestabes Makassar, tahun 2014 bertugas di Maktim, tahun 2015 bertugas di Kepulauan Polres Selayar, tahun 2016 bertugas Kanit Patroli dan Kasi Propam;-----
- Bahwa sebelum saksi, Kasi Propam di Polres Kepulauan Selayar yang menjabat ialah Iptu Muh. Idris;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Iptu Najamuddin pada waktu sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Polda;-----
- Bahwa saksi hadir di Polda sebagai saksi;-----
- Bahwa setahu saksi Iptu Najamuddin diajukan Sidang Komisi Kode Etik terkait sebagai terperiksa karena tidak melaksanakan tugas;-----
- Bahwa usulannya dari Polda;-----
- Bahwa pada waktu sidang Komisi Kode Etik Polri, saksi melihat Iptu Najamuddin hadir;-----
- Bahwa sebelum Iptu Najamuddin kasusnya ditarik ke Polda, saksi tidak melakukan pemanggilan karena sudah ada surat DPO;-----
- Bahwa selama saksi kasi Propam di Polres Selayar, selain dari persoalan ketidakhadiran, surat DPO, dan adanya tebusan mengenai pelanggaran pidana, tidak ada kasus yang lain terhadap Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa pada waktu saksi selaku Kasi Propam di Polres Selayar, tidak pernah melihat Iptu Najamuddin hadir mengikuti apel;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi dasar sehingga Iptu Najamuddin di sidang KKEP, karena ketidak hadiran;-----
- Bahwa selain pelanggar ketidakhadiran ada pelanggaran pidananya sekitar bulan Juli;-----
- Bahwa pada saat sidang KKEP tidak ada disebutkan masalah pidananya ;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu menerangkan masalah ketidakhadiran pada waktu bertugas di Polres Kepulauan selayar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Iptu Najamuddin disidang Pidana;-----
- Bahwa waktu sidang KKEP Iptu Najamuddin ada yang mendampingi;-----
- Bahwa saksi kenal pendampingnya bernama S. Amirullah, S.H.;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu kalau langsung ada putusan;--
- Bahwa saksi sebagai Kasi Propam mulai sekitar bulan Maret sampai Oktober 2016;-----

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengawasi anggota, selaku Kasi Propam, ketika ada tugas ke Makassar, saksi berkoodinasi dengan anggota Propam yang senior terkait dengan absensi anggota;-----
 - Bahwa saksi bisa buktikan terkait dengan absensi bulan Mei 2016 yang diajukan sebagai bukti diberi tanda T.II.1-3, dan mengakui tandatangannya di bukti T.II.1-3;-----
 - Bahwa mengenai Iptu Najamuddin dasar awal dari absensi sampai dengan adanya sidang Komosi Kode Etik Polri, bahwa sebelum saksi sebagai Kasi Propam sudah terbit surat DPO, sehingga kami berkoodinasi dan yang bersangkutan saya berikan panggilan, namun tidak pernah hadir, dan akhirnya permasalahan Iptu Najamuddin ditarik ke Polda, dan kami hanya melengkapi berkas-berkasnya untuk dikirim ke Polda, dan selama saya bertugas di Polres Kepulauan Selayar terhitung mulai bulan Oktober sampai Desember 2016, pada waktu itu tidak pernah melihat Iptu Najamuddin;-----
3. Saksi Baso Amar Kasim:-----
- Bahwa saksi bertugas menjadi anggota Polri sejak tahun 1984;-----
 - Bahwa saksi sekarang bertugas di Inspektorat Polda Sulsel;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Iptu Najamuddin pada saat ada pengaduan menunggu proses KKEP;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah satu kantor dengan Iptu Najamuddin;-----
 - Bahwa pada saat pembacaan putusan KKEP, putusan tidak langsung diberikan kepada Iptu Najamuddin atau pendampingnya;-----
 - Bahwa setelah pembacaan putusan, Iptu Najamuddin bersama dengan pendampingnya menyatakan banding;-----
 - Bahwa pada saat itu tidak mengajukan memori banding;-----
 - Bahwa Iptu Najamuddin atau pendampingnya mengajukan memori banding kurang lebih satu bulan setelah Putusan;-----
 - Bahwa Sekretariat yang menerima memori banding;-----
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan memori banding kepada saksi sebagai penuntut;-----
 - Bahwa surat-surat dari usulan Ankumnya terus surat usulan ke Kapolda dan Kapolri saksi tidak melihat, yang saksi lihat hanya yang dari Polres Selayar;-----
 - Bahwa ada tuntutan saksi secara tertulis terhadap Iptu Najamuddin;-
 - Bahwa setahu saksi yang menolak banding Itu Majelis Komisi;-----
 - Bahwa saksi lupa di dalam Putusan KKEP bahwa Iptu Najamuddin menunggu proses dalam mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatkan dalam pengawasan;-----

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pembentukan Komisi Banding;-----
- Bahwa benar lptu Najamuddin ini dilakukan pengawasan;-----
- Bahwa permohonan banding itu sudah disampaikan bahwa ditolak dan dijawab berdasarkan fakta yang ada bahwa banding yang diajukan oleh saudara tidak dapat dipenuhi mengingat telah lewat waktu satu bulan, dijawab oleh Binkum;-----
- Bahwa nama Kapolres yang mengusulkan kasus lptu Najamuddin dipindahkan ke Polda ialah Rahman Hidayat;-----
- Bahwa tidak ada proses pengawasan hanya agar tidak kemana-mana disuruh tiap hari apel;-----
- Bahwa kalau PTHD tidak banding, berarti sudah diusulkan;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu setelah putusan, mereka menunggu di SDM sambil menunggu Putusan;-----
- Bahwa sidang KKEP seingat saksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa saksi tahapan-tahapan terhadap lptu Najamuddin, sehingga ada sidang KKEP, awalnya ada surat pengaduan dari salah satu isteri yang jadi korban mengajukan surat, dengan adanya laporan itu maka berdasarkan itu saya selaku bagian pengaduan dibuatkanlah laporan pengaduan dikirim dimana tempat kejadian perkara, maka diproseslah sesuai surat pengaduan, adanya pengaduan dari Polres Kepulauan Selayar lptu Najamuddin dipidana, berdasarkan usulan itu dilakukan audit, maka saya selaku Tim Audit melakukan audit investigasi berdasakan fakta-fakta yang ada, maka ditindaklanjuti untuk sidang KKEP;-----
- Bahwa sidang KKEP terhadap lptu Najamuddin ditangani oleh tingkat Polda karena lptu Najamuddin adalah Perwira;-----
- Bahwa bukti yang saksi bisa tunjukan terhadap lptu Najamuddin untuk sidang KKEP salah satunya berdasarkan absen sekian tahun tidak masuk kantor;-----
- Bahwa pengusulan lptu Najamuddin dari Kabid Propam kepada Kapolda untuk di PTDH, setahu saya mekanismenya hasil Putusan Komisi oleh Majelis Komosi disampaikan kepada Ankumnya, yaitu ke Kapolres, dan Kapolres mengusulkan kepada Kapolda untuk diusulkan pemberhentian dan Kapolda mengusulkan kepada Mabas Polri;-----
- Bahwa kasusu-kasus yang terdahulu yang sudah ada Putusan Pidana menurut pertimbangan didalam pungsi tekhnis Profesi Pro-

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pam, diajukan ke sidang Komisi, yang pertama adanya kepastian hukum dalam pidana, kedua pelanggaran disersi tidak melaksanakan tugas;-----

- Bahwa Komisi banding tidak dibentuk karena tidak memenuhi syarat;-----

4. Saksi Muhidin Yunus:-----

- Bahwa saksi bertugas menjadi anggota Polri sejak tahun 1985/1986;-----
- Bahwa saksi Pernah bertugas di Polres Tabes Makassar, di Polda Sulsel, di Polres Bone, di Polres Pinrang, di Polres Enrekang, di Polres Gowa, kemudian dimutasi ke Polda Sulsel;-----
- Bahwa saksi di Polda bagian Biro SDM Bahdal Pers Bagian Sahrur;--
- Bahwa saksi terakhir di jabatan di Biro SDM Sahrur tahun 2016 sampai sekarang;-----
- Bahwa tahu kehadiran sebagai saksi dalam hal adanya panggilan dari Binkum mengenai pemberhentian Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa tugas saksi dalam proses pemberhentian Iptu Najamuddin bertugas setelah ada limpahan dari satker, masalah berkas itu awalnya saya bekerja sesuai dengan Perkap 08 tahun 2015, saya usul ke Pam Kapolda dan dari Kapolda ke Kapolres kemudian ke Karo lalu ke Kabadarut, setelah itu saya proses dan melihat catatan apa yang harus dilengkapi dan setelah lengkap diajukan kembali sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa yang dicek oleh saksi setelah melalui beberapa disposisi acuannya sesuai dengan Perkap 08 tahun 2015;-----
- Bahwa yang ditangani saksi pada waktu itu ada delapan persyaratan;-----
- Bahwa dalam persyaratan itu ada Putusan KKEP-nya;-----
- Bahwa saksi lupa apakah ada atau tidak mengenai memori bandingnya;-----
- Bahwa usulannya ada, dan yang jelas saya tidak usulkan kalau berkasnya tidak lengkap;-----
- Bahwa saksi tidak pernah satu tempat kerja dengan Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa ketika saksi mempelajari berkas pengusulan Iptu Najamuddin, tujuannya pengusulan PTDH;-----
- Bahwa Iptu Najamuddin diusulkan untuk di PTDH karena KKEP;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan pernah membaca surat yang diberi tanda Bukti T.II-12;-----
- Bahwa saksi melihat sejak diusulkan untuk PTDH;-----

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sebelum ada tandatangan Kapolda, karena konsep dari Sahrur kemudian dinaikkan dan ada disposisi dan para Kasubag untuk paraf kemudian ditandatangani oleh Kapolda;-----
- Bahwa betul saksi sudah melihat dari konsep sampai draf;-----
- Bahwa ada rapat koordinasi yang dilaksanakan di Mabes Polri;-----
- Bahwa dari Polda Sulsel, Kasat yang dipanggil untuk rapat koordinasi;-----
- Bahwa Jabatannya Karo SDM yang dipanggil ke Mabes Polri;-----
- Bahwa saksi tidak ke Mabes Polri;-----
- Bahwa SK PTDH itu diantar ke Bib Propam karena pangkat Perwira;-
- Bahwa bagian menyalurkan SK PTDH anggota saya dan diterima yang bersangkutan;-----
- Bahwa ada tanda terimanya, setelah diperlihatkan, saksi mengakui Bukti P-3;-----
- Bahwa waktu Iptu Najamuddin selesai sidang, karena Iptu Najamuddin tugasnya di Polres Kepulauan Selayar, lalu ditanya oleh Ketua Komisi apakah mau kembali bertugas di Selayar, kemudian Iptu Najamuddin mengatakan tidak sanggup, maka Ketua Komisi memerintahkan untuk sementara di tempatkan di SDM dan diawasi;-
- Bahwa namanya Ketua Komisi, Kombes Tri;-----
- Bahwa disampaikan bentuk lisan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan-kesalahan yang dituntutkan terhadap Iptu Najamuddin tidak pernah masuk kantor dan beristri lagi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat memori bandingnya tapi tidak membaca;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Putusan KKEP disersi yang terbukti tuntutananya terhadap Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa prosedur dan kriterianya untuk proses terhadap Iptu Najamuddin, memenuhi syarat sudah sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa benar saksi seangkatan dengan Iptu Najamuddin;-----
- Bahwa saksi lupa nomor suratnya usulan Iptu Najamuddin untuk di PTDH, setelah diperlihatkan, saksi mengakui Bukti T.II-12;-----
- Bahwa registrasi umum Polda yang dimaksud saksi tidak bisa melihat karena itu sipatnya rahasia, yang memegang Kasetum tidak boleh ada satupun yang melihat kecuali Kasetum;-----
- Bahwa cara Sahrur menyampaikan SK PTDH keda Iptu Najamuddin dibuatkan tanda terima kemudian diantarkan kepada yang bersangkutan ;-----

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu sidang KKEP terhadap Iptu Najamuddin, saksi sebagai Anggota Komisi;-----
- Bahwa anggota Komisi ada tiga orang yaitu: Ketua Komisi Kabid Propam, Wakil Ketua Komisi AKBP Boni dan saksi sebagai anggota;-
- Bahwa saksi kenal dengan Baso Amar Kasim;-----
- Bahwa saksi lupa Baso Amar Kasim dipersidangan sebagai apa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pendamping Iptu Najamuddin bernama Kopol Amirullah dan Kopol Thahir;-----
- Bahwa saksi sering bertemu Iptu Najamuddin pada saat dalam pengawasan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Iptu Najamuddin, sudah ada putusan banding atau belum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pengembalian Iptu Najamuddin dari Polda ke Polres Kepulauan Selayar;-----
- Bahwa kalau surat pemberhentian Iptu Najamuddin dari Mabes Polri ke Kapolda turun ke Karo SDM lalu ke Badarut, kemudian saya buat tanda terima mengarahkan ke Propam untuk diantar kepada yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi lupa tanggalnya surat PTDH terhadap Iptu Najamuddin sampai ke tangan saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Jawaban maupun Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah ditanggapi Penggugat dalam Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, sedangkan Tergugat I

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II menyampaikan Dupliknya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada masing-masing dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil Eksepsi semula; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah: -----

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.I-1 = Bukti T.II-11, selanjutnya disebut objek sengketa 1); -----
2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan (*vide* Bukti T.I-2 = Bukti T.II-8, selanjutnya disebut objek sengketa 2) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan sistematika sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Objek gugatan kedua bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final;-----
- b. Penggugat belum pernah mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat II, diketahui mengenai dalil-dalil eksepsi disatukan dan telah memasuki dalil-dalil yang berkaitan dengan Pokok Sengketanya, sedangkan dalil yang bersifat ekseptif hanyalah yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;-----

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas, terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi-eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan dengan mendahulukan pertimbangan hukum atas eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:-----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah objek yang disengketakannya haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ---

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN pun terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *“Keputusan Administrasi*

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak lagi mencantumkan unsur konkret, individual, dan final dari sebuah KTUN, dan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;*-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, KTUN sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dimaknai secara lebih luas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memaknai salah satu unsur KTUN ialah ‘bersifat final dalam arti lebih luas’, dan menurut Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan ‘final dalam arti yang lebih luas’ mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa unsur final dalam KTUN sangatlah berkaitan erat dengan unsur menimbulkan akibat hukum, sedangkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai hal tersebut dimaknai ‘keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum’;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 482 K/TUN/2016, tanggal 30 Desember 2016, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:-----

”Bahwa istilah final harus dimaknai bahwa keputusan tata usaha negara sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan ataupun pihak ketiga yang tidak dikenai keputusan (vide Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ... Laporan Audit Investigasi yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara, secara futuristik sesuai jiwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat merugikan kepentingan Penggugat, patut dipandang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena itu memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan norma-norma hukum yang telah diuraikan sebelumnya, penting juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, pada huruf E angka 3 huruf a angka 5) dan 6), yang menyebutkan yang pada pokoknya bahwa objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara meliputi Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain {contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb.}, dan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum {contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb.};-----

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 482 K/TUN/2016, tanggal 30 Desember 2016, unsur final dari KTUN, tidak lagi dimaknai sebatas definitif sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau Instansi lain, tetapi dimaknai sudah menimbulkan akibat hukum yang dilihat dari dapatnya KTUN tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak yang dituju langsung dan/atau pihak ketiga (pihak yang tidak dituju langsung oleh KTUN);----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa objek sengketa 2 tidak bersifat final, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 yang berupa usul pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat, dapat merugikan kepentingan Penggugat, dan fakta hukumnya objek sengketa 2 telah dijadikan dasar terbitnya objek sengketa 1 yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Dinas Polri, oleh karena itu objek sengketa 2 patut dipandang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, objek sengketa 2 dapat dikategorikan sebagai KTUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat dijadikan objek dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Tergugat II berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat I berkedudukan di Jakarta, serta selaras dengan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, agar memberi kemudahan dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* bagi para pihak yang bersengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mendalilkan bahwa Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa 1 belum pernah melakukan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu mengajukan keberatan kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan: -----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*-----

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan: "... Dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasan tersebut di atas, maka diperoleh kaidah atau norma hukum mengenai adanya kewajiban untuk terlebih dahulu menempuh seluruh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya/ diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut terdapat pengaturan yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diterapkan bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu telah diatur mengenai upaya administratif, sehingga secara penafsiran *a contrario*, ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak berlaku/tidak mengikat bagi sengketa tata usaha negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu tidak diatur upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati konsideran "Mengingat" dapat diketahui mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa 1, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *jis.* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa 1;

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diperoleh fakta hukum adanya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ditunjukkan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, dan atas dasar hal itu pula, eksepsi Tergugat I mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa ini karena Penggugat belum menempuh upaya administratif, telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya telah menerima objek sengketa 1 pada tanggal 22 Januari 2018, yang mana dalam isinya mencantumkan pula objek sengketa 2, sehingga jika mengacu pada saat diketahuinya keputusan Tergugat I dan keputusan Tergugat II oleh Penggugat tersebut dengan diajukannya Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Maret 2018, maka Gugatan telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya, pada angka 2 huruf c di halaman 3, tidak membantah dalil Penggugat tentang tenggang waktu tersebut dan hanya menyatakan yang pada pokoknya bahwa diterimanya objek sengketa 1 oleh Penggugat dijadikan dasar sebagai dasar acuan yuridis diketahuinya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat untuk diajukan Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 5 Maret 2018, maka Gugatan Penggugat dijadikan syarat mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini menurut Tergugat II boleh-boleh saja, memang sudah menjadi hak secara yuridis mekanisme hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang tenggang waktu sebenarnya tidak dibantah oleh Tergugat II dan dari Bukti T.II-61 berupa tanda terima objek sengketa 1, diketahui bahwa objek sengketa 1 diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018, dan pada konsideran "Memperhatikan" objek sengketa 1 tersebut, tercantum pula objek sengketa 2, sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara tanggal dalam Bukti T.II-61, yaitu tanggal 22 Januari 2018, sampai dengan diajukannya Gugatan pada tanggal 5 Maret 2018,

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengajuan Gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tentang tenggang waktu juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;---

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalam masing-masing Jawabannya dengan menyatakan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa 1 oleh Tergugat I dan objek sengketa 2 oleh Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yang mana apabila dari salah satu aspek tidak terpenuhi, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat I berwenang menerbitkan objek sengketa 1 dan Tergugat II berwenang menerbitkan objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:-----

“Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih Tinggi; -----*
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”; -----*

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.-1 = Bukti T.I-1 = Bukti T.II-11, berupa objek sengketa 1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berpangkat Inspektur Satu (Iptu) dan objek sengketa 1 tersebut ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tergugat I);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat I berwenang secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa 1; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Tergugat II) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 2, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana dalam ketentuan tersebut ditentukan yang pada pokoknya bahwa Kapolda mengajukan permohonan tertulis untuk pemberhentian terhadap anggota Polri yang Putusan KKEP-nya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada: a) Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) Polisi ke atas; dan b) As SDM Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Inspektur Dua (Ipda) sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian penerbitan kedua objek sengketa *a quo* dari segi prosedur; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dibawah ini: -----

- Bahwa Penggugat menjadi perwira Polri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53/POLRI/2001, tanggal 5 Juli 2001, Tentang Pengangkatan Menjadi Perwira Polisi Republik Indonesia atas nama Najamuddin, S.Sos. NRP 68080583 Pangkat Inspektur Dua (*vide* Bukti P-4);-----
- Bahwa terkait dengan kehadiran, Penggugat telah beberapa kali dilaporkan oleh Henri Ramli, jabatan Ba Seksi Propam Polres Kepulauan Selayar dengan laporan masing-masing sebagai berikut-----
 - a. Laporan Polisi No. LP/Prov-20/V/2013/Si Propam tanggal 23 Mei 2013;-----
 - b. Laporan Polisi No. LP/Prov-1/II/2014/SI PROPAM tanggal 07 Januari 2014;-----
 - c. Laporan Polisi No. LP/Prov-09/III/2014/Si Propam tanggal 5 Maret 2014;-----
 - d. Laporan Polisi No. LP/Prov-10/III/2014/Si Propam tanggal 21 Maret 2014;-----

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



yang pada pokoknya Penggugat tidak pernah masuk/jarang masuk melaksanakan tugas dan meninggalkan wilayah tugas Polres Kep. Selayar tanpa izin pimpinan (*vide* Bukti T.II-14, Bukti T.II-16, Bukti T.II-33, dan Bukti T.II-39);-----

- Bahwa atas laporan tersebut pihak Polres Kepulauan Selayar telah memanggil Penggugat untuk didengar/diminta keterangannya selaku Terperiksa (*vide* Bukti T.II-2, Bukti T.II-3, Bukti T.II-4, Bukti T.II-32 dan Bukti T.II-41);-----
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan saksi terkait dengan laporan-laporan tersebut (*vide* Bukti T.II-18, Bukti T.II-19, Bukti T.II-37, Bukti T.II-38, Bukti T.II-42, dan Bukti T.II-43);-----
- Bahwa Kabid Propam Polda Sulsel telah memohon pendapat dan saran hukum atas nama Penggugat kepada Kabidkum Polda Sulsel dan Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Selatan telah mengeluarkan pendapat dan saran hukum Nomor: B/ND/PH-91/VIII/2016/Bidkum, tanggal 15 Agustus 2016 (*vide* Bukti T II-44), yang intinya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat antara lain telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 huruf (e) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi di depan persidangan bernama Baso Amir Kasim;-----
- Bahwa berdasarkan pendapat dan saran tersebut, dibentuk susunan komisi kode etik berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/635/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T II-45);-----
- Bahwa Penggugat telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dimana berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/XII/2016/KKEP, tanggal 16 Desember 2016, yang mana pada pokoknya Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Indonesia dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Penggugat direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T II-51);-----
- Bahwa terhadap hasil dari Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut Penggugat melalui Pendamping I dan Pendamping II telah mengajukan Memori Banding, tanggal 1 Februari 2017, dan terhadap

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penggugat melalui Pendamping I dan Pendamping II tersebut telah dijawab oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan melalui Nota Dinas Nomor: B/ND-152/II/2017/Bid Propam, tanggal 23 Februari 2017, yang mana pada angka 3 menyatakan yang pada pokoknya bahwa Sekretariat KKEP fungsi Wabprof tidak dapat memproses administrasi pengusulan pembentukan komisi banding kepada pejabat pembentuk komisi banding, oleh karena sampai saat ini pernyataan banding yang harus disampaikan secara tertulis belum diterima sedangkan surat memori banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, tertanggal 1 Februari 2017, diterima tanggal 2 Februari 2017, sehingga telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 63 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T II-46);-----

- Bahwa, Kapolda Sulsel (Tergugat II) telah mengirimkan Surat Nomor: R/438/IV/2017, tanggal 11 April 2017, Perihal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos, NRP. 68080583, Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulawesi Selatan, yang ditujukan kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (*vide* Bukti T.I-2 = Bukti T.II-8);-----
- Bahwa Tergugat II telah memerintahkan Karo SDM Polda Sulsel dan Kaur Binetika Subbidwabprof Bidpropam Polda Sulsel untuk menghadiri rapat pembahasan proses penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri (*vide* Bukti T.II-53);-----
- Bahwa dari Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, telah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka membahas usul penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) antara lain atas nama Penggugat, dimana dalam rapat tersebut telah hadir pula Karo SDM Polda Sulsel dan dari rapat tersebut diperoleh hasil keenam orang yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan PTDH (*vide* Bukti T.I-3);-
- Bahwa Asisten Kapolri Bidang SDM telah melaporkan hasil rapat koordinasi tersebut kepada Kapolri (*vide* Bukti T.I-4);-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/874/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamudin, S.Sos, NRP. 68080583 Jabatan Pama Polres Kepulauan Selayar Polda Sulsel (*vide* Bukti P-1 = Bukti T.I-1 = Bukti T.II-11);-----

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan segi prosedur penerbitan kedua objek sengketa *a quo*, sebagaimana fakta-fakta hukumnya telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah pernyataan banding dan memori banding dari Penggugat terhadap Putusan KKEP sebagaimana dimaksud Bukti T.II-51 harus ditindaklanjuti sebelum penerbitan kedua objek sengketa *a quo*?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: -----

Ayat (1) : *Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*-----

Ayat (2) : *Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretaris KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;*-----

Ayat (3) : *Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan Putusan Sidang KKEP, pernyataan banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;*-----

Ayat (4) : *Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP;*-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan banding atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan telah ditentukan secara imperatif bahwa pernyataan banding harus disampaikan secara tertulis melalui Sekretariat KKEP, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan sidang KKEP dibacakan, dan penyampaian memori banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat bersama pendamping Penggugat dalam persidangan langsung menyatakan banding sehingga Komisi Kode Etik Profesi Polri yang mengadili perkara tersebut menyatakan menerima permohonan banding dari Penggugat untuk diproses lebih lanjut, adalah tidak didasarkan pada ketentuan hukum di atas, karena telah diatur secara jelas bahwa Pernyataan Banding harus disampaikan secara tertulis, faktanya tidak ada bukti yang diajukan oleh para pihak yang menunjukkan fakta hukum pernyataan banding secara tertulis melalui Sekretariat KKEP, selain itu dari Bukti T.II-46 diperoleh pula fakta hukum bahwa Sekretariat KKEP fungsi Wabprof belum menerima pernyataan banding secara tertulis dari

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan surat memori banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, tertanggal 1 Februari 2017, diterima tanggal 2 Februari 2017, sehingga telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, oleh karena itu Sekretariat KKEP fungsi Wabprof tidak dapat memproses administrasi pengusulan pembentukan komisi banding kepada pejabat pembentuk komisi banding;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama S. Amarullah, S.H., M.H. menerangkan yang pada pokoknya bahwa sebagai pendamping Penggugat (Iptu Najamuddin, S.Sos.) telah menyatakan banding terhadap Putusan KKEP pada saat setelah pembacaan Putusan KKEP dan keterlambatan penyampaian memori banding dikarenakan adanya pernyataan Ketua Komisi yang menyatakan memori banding tidak perlu segera diajukan, hal tersebut, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar atau alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, terutama mengenai keharusan pernyataan banding dibuat secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Putusan KKEP dibacakan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditindaklanjutinya pernyataan banding dan memori banding terhadap Putusan KKEP, dengan tidak dibentuknya Komisi Banding untuk memeriksa dan atau mengadili pernyataan banding dari Penggugat, ialah didasarkan karena tidak diajukannya pernyataan banding secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyatakan banding atas Putusan KKEP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait surat Karo SDM atas nama Tergugat II, Nomor: B/2928/VIII/2017/Ro SDM, tanggal 29 Agustus 2017, perihal: Penghadapan kembali personel a.n. Iptu Najamuddin, S.Sos, NRP 68080582 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.II-57), diketahui bahwa surat sebagaimana dimaksud Bukti P-6 = Bukti T.II-57 itu terbit setelah terbitnya objek sengketa 1 (pada tanggal 21 Agustus 2017) dan juga setelah terbitnya objek sengketa 2 (pada tanggal 11 April 2017), sehingga Bukti P-6 = Bukti T.II-57 dimaksud tidak dapat dijadikan dasar alasan hukum untuk pengujian tidak sah atau batalnya objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa 2 tidak tercatat dalam register surat Polda Sulawesi Selatan telah dimentahkan dengan Bukti T.II-12;-----

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan kedua objek sengketa dari segi substansi;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa 1, diketahui substansi atau isi dari keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Iptu Najamuddin, S.Sos., dengan alasan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa :-----

Pasal 12 ayat (1) huruf a:-----

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a). dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;-----

Pasal 14 ayat (1) huruf a:-----

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa: *“Setiap Anggota Polri wajib : e) melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 157/Pid.B/2010/PN.Maros, tanggal 1 Nopember 2010 (*vide* lampiran Bukti T.II-49), Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Perzinahan yang dilakukan secara berlanjut”, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 1/Pid.B/2015/PN.Ban (*vide* Bukti P-16 = Bukti T.II-48), Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”;

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan sebagaimana lampiran Bukti T.II-49 menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat dan Putusan sebagaimana Bukti P-16 = Bukti T.II-48 menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan kedua Putusan Pengadilan tersebut pada pokoknya menyatakan pidananya tidak perlu dijalani (percobaan);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros sebagaimana dalam lampiran Bukti T.II-49 maupun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng sebagaimana Bukti P-16 = Bukti T.II-48, Penggugat tidak mengajukan bukti yang membantah keberadaannya dan tidak juga diperoleh fakta hukum adaya upaya hukum atas kedua Putusan Pengadilan Negari dimaksud, sehingga Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud lampiran Bukti T.II-49 dan Bukti P-16 = Bukti T.II-48 diketahui telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa absensi Propam Polres Selayar sebagaimana ditunjukkan Bukti T.II.1-1 sampai Bukti T.II.1-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, tetapi Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang membantah kebenaran bukti-bukti tersebut, yang mana saksi Tergugat II yang bernama Suardi di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan tanda tangannya pada daftar absensi dalam Bukti T.II.1-5 semasa menjadi Kasi Propam Polres Selayar, begitu juga saksi Tergugat II yang bernama Erwin Amran, S.Sos. menerangkan yang pada pokoknya membenarkan tanda tangannya pada absensi dalam Bukti T.II.1-3 semasa menjadi Kasi Propam Polres Selayar; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T.II.1-1 sampai Bukti T.II.1-5, maka diketahui Penggugat sangatlah sering tidak masuk menjalankan tugas tanpa keterangan, dilakukan secara berulang-ulang, dan bila diakumulasikan maka sangat jauh melebihi 30 hari kerja;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya sering tidak masuk kerja dikarenakan selalu dipermalukan atasan pada saat apel dan diusir oleh Kapolres, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan tugas dan kewajiban yang semestinya Penggugat jalankan sebagai anggota Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dijatuhkan sanksi direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T.II-51);-----

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, kedua objek sengketa yang secara substansi menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah tepat secara hukum, dengan dasar alasan:-----

1. bahwa kendati pun Penggugat tidak menjalani pidana penjara (percobaan), tetapi esensi dari Putusan Pengadilan sebagaimana Bukti P-16 = Bukti T.II-48 dan lampiran Bukti T.II-49 ialah Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana dengan jenis pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;-----
2. bahwa terlepas secara berturut-turut atau pun tidak berturut-turut, faktanya Penggugat telah berulang-ulang tidak masuk menjalankan tugasnya selaku anggota Polri tanpa keterangan, yang mana apabila diakumulasikan sangatlah jauh melebihi 30 hari kerja, sebagaimana ditunjukkan Bukti T.II.1-1 sampai Bukti T.II.1-5;-----
3. bahwa Putusan KKEP sebagaimana Bukti T.II-51 telah menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 11 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
4. telah cukup beralasan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menganggap Penggugat tidak patut lagi dipertahankan sebagai anggota Polri, sebab pelanggaran yang dilakukan Penggugat lebih dari satu jenis pelanggaran, yang mana disamping melanggar aturan disiplin dan kode etik profesi Polri, pelanggaran yang dilakukannya itu tidak mencerminkan sikap/tindak yang menjunjung tinggi kehormatan dan wibawa lembaga Polri;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian kedua objek sengketa *a quo* berdasarkan AUPB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 2, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat; -----

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:-----
Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
 1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,- (Lima ratus Tujuh puluh ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Kami, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	429.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor: 19/G/2018/PTUN.Mks.